

**PENGARUH DIGITALISASI *E-FILING* DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DENGAN MOTIVASI PAJAK SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**

(Studi Kasus KPP Pratama Semarang Barat)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Program Strata 1 (S-1)

Dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Disusun oleh :

Muhammad Fikri Priyadi

(2105046120)

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan

Telp. (024)7608454 Semarang 50185

Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febi@walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Muhammad Fikri Priyadi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Fikri Priyadi

NIM : 2105046120

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : **Pengaruh Digitalisasi E-Filing dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Motivasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus KPP Pratama Semarang Barat)**

Demikian ini saya mohon kiranya Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. H. Nur Fatoni, M. Ag

NIP. 197308112000031004

Semarang, 16 Juni 2025

Pembimbing II


Tri Widvastuti Ningsih, S. E. I, M. Ak

NIP. 198710102019032017

PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Fikri Priyadi
NIM : 2105046120
Judul : PENGARUH DIGITALISASI E-FILING DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN MOTIVASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS KPP PRATAMA SEMARANG BARAT)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik, pada tanggal : 26 Juni 2025

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025

Semarang, 3 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Riska Wijayanti, S.H., M.H.
NIP. 199304082019032019

Penguji I

Dr. Ali Murtadho, M. Ag.
NIP. 197108301998031003

Pembimbing I

Dr. H. Nur Fatoni, M. Ag.
NIP. 197308112000031004

Sekretaris Sidang

Tri Widvastuti Ningsih, M. Ak.
NIP. 198710102019032017

Penguji II

Dr. Mulyassarrah, MSI
NIP. 197104292023212001

Pembimbing II

Tri Widvastuti Ningsih, M. Ak.
NIP. 198710102019032017



NOTA PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang

Nomor : B-66/Un.10.5/D.1/PP.00.9/II/2024

26 Februari 2024'

Lamp. : -

H a l : Pemunjukan menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. :

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag

Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Muhammad Fikri Priyadi

NIM : 2105046120

Program Studi : S1 Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : Dampak Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kpp Pratama Pati)

Maka, kami mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahannya Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.
3. Sesuai dengan Pedoman Tugas Akhir tahun 2022, mahasiswa dapat juga menempuh tugas akhir non skripsi melalui : publikasi ilmiah atau buku ber ISBN atau meraih kejuaraan nasional – internasional. Untuk itu dimohon juga menggali potensi lain dari mahasiswa untuk menempuh tugas akhir non skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai

Pembimbing II Saudara/i Tri Widyastuti Ningsih, M. Ak

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik.


NUR FATONI

Tembusan :

1. Pembimbing II
2. Mahasiswa yang bersangkutan

MOTO SKRIPSI

“Jika kamu lelah, istirahatlah. Tapi jangan sampai kamu menyerah, karena orang sukses bukan yang tidak pernah gagal melainkan yang menghadapi kegagalan itu dengan tidak menyerah dan terus mencoba. Ingat kamu bukan Rafathar yang kaya sejak lahir dan kamu juga bukan Thariq yang sudah haji dalam usia 3 bulan”

- Fikri Ganteng -

“Jangan menunggu waktu yang tepat untuk memulai, karena waktu tidak pernah benar-benar tepat”

- Napoleon Hill –

“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga”

- HR. Muslim, no. 2699 –

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri."

- QS. Ar-Ra'd: 11 -

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk Ibu serta Bapak tercinta. Orang hebat yang selalu menjadi penyemangat.

Terima kasih banyak atas segala pengorbanan, dukungan, nasehat beserta do'a serta kasih sayang yang selalu diberikan.

Terima kasih atas didikannya yang sudah membesarkanku sehingga bisa berada di titik ini. Sehat selalu tolong hiduplah lebih lama lagi.

-Penulis

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2025

Deklator



Muhammad Fikri Priyadi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi memiliki peran krusial dalam proses penyusunan skripsi dikarenakan terdapat keberagaman sumber referensi berbahasa Arab yang memerlukan konversi huruf Arab ke dalam aksara Latin. Guna menjaga keseragaman dan kejelasan akademis, sangat diperlukan suatu standar baku dalam mengalihaksarakan istilah-istilah Arab, mulai dari nama individu, judul publikasi, hingga sebutan lembaga. Penetapan pedoman transliterasi yang komprehensif akan membantu menjamin kualitas dan konsistensi penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

َ- = a

ِ- = a

ُ- = a

C. Diftong

أَي = ay

أَوْ = aw

D. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya **الطلب** al-thibb.

E. Kata Sandang

Kata sandang (ال ...) ditulis dengan *al*.... misalnya الصنعة = *al- shina'ah*. *Al*- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta, Marbuthoh

Setiap ta' marbuthah ditulis dengan "h" misalnya المعيشن الطبيعي = *al-ma'isyah al-thabi'iyyah*.

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu kontributor utama bagi pendapatan negara. Karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia memegang peranan vital dalam menghimpun pemasukan negara dari bidang perpajakan. Latar belakang penelitian ini adalah adanya penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT tahunan di KPP Pratama Semarang Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak digitalisasi *e-filing* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi dengan motivasi sebagai variabel pemoderasi. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Jumlah sampel penelitian adalah 85 responden yang dipilih menggunakan teknik *incidental sampling*. Pengujian data variabel penelitian meliputi uji validitas dan reliabilitas, kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan data layak digunakan dalam pengujian hipotesis serta analisis regresi moderasi. Analisis dan pengolahan data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 30. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi *e-filing* memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Semarang Barat. Selain itu, motivasi mampu memoderasi dan memperkuat hubungan antara digitalisasi *e-filing* dengan kepatuhan pajak dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Semarang Barat. Sementara itu, motivasi memperlemah hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan pajak pada KPP Pratama Semarang Barat.

Kata Kunci: Digitalisasi E-Filing, Sanksi Pajak, Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi, Motivasi

ABSTRACT

Taxes are one of the main contributors to state revenue. Therefore, the Directorate General of Taxes (DJP) under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia plays a vital role in collecting state revenue from taxation. The background of this study is the decline in the level of compliance of individual taxpayers in submitting annual tax returns at the Semarang Barat Tax Office. This study aims to analyze the impact of e-filing digitalization and tax penalties on individual taxpayers' compliance with tax return reporting, with motivation as a moderating variable. This study uses a quantitative approach utilizing primary data obtained through questionnaires. The sample size is 85 respondents selected using incidental sampling. Data testing for the research variables included validity and reliability tests, followed by classical assumption tests consisting of normality, multicollinearity, and heteroscedasticity tests to ensure the data was suitable for hypothesis testing and moderation regression analysis. Data analysis and processing were conducted using multiple linear regression with the assistance of SPSS 30 software. The results of the study indicate that e-filing digitalization has a negative and insignificant effect on tax compliance, while tax sanctions have a positive and significant effect on tax compliance at the West Semarang Pratama Tax Office. In addition, motivation is able to moderate and strengthen the relationship between e-filing digitalization and tax compliance and has a positive and significant effect on tax compliance at the West Semarang Pratama Tax Office. Meanwhile, motivation weakens the relationship between tax sanctions and tax compliance at the West Semarang Pratama Tax Office.

Keywords: E-Filing Digitalization, Tax Sanctions, Compliance in Reporting Tax Returns of Individual Taxpayers, Motivation

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang sudah limpahkan rahmat serta karunia-Nya hingga penulis bisa selesaikan skripsi ini. Skripsi berjudul **“Pengaruh Digitalisasi *E-Filing* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Motivasi Sebagai Variabel Moderasi. Studi Kasus Pada KPP Pratama Semarang Barat”**. Skripsi ini terwujud dengan baik berkat bantuan dari beberapa pihak, teristimewa pembimbing. Oleh sebab itu, kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya pada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sekaligus dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan dan dukungan yang berharga
3. Bapak Warno, S.E., M.Si, selaku Kepala Prodi Akuntansi Syariah, sekaligus wali dosen penulis dan Ibu Naili Saadah, M.Si, selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Syariah, yang telah memberikan arahan dan masukan selama penulis menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Tri Widyastuti Ningsih, S. E. I, M. Ak. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah sabar memberikan arahan, masukan dan dukungan yang berharga dalam proses penelitian ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terutama di Jurusan Akuntansi Syariah, yang telah membagikan ilmunya kepada penulis.
6. Terimakasih untuk sosok pahlawan yang tiada duanya, bapak Syahuri ayah penulis dan Ibu Rofiatin Mama penulis. Mereka adalah kedua orang tua penulis yang sangat luar biasa hebat, luar biasa sabar, luar biasa cinta kepada anak-anaknya.
7. Terimakasih kepada kakak tersayang, Bagus Pratama Ajie Wicaksana. Sosok kakak yang sangat sayang kepada adik-adiknya, menjadi panutan yang pantas dicontoh, menjadi teman dalam bertukar pendapat.
8. Terimakasih kepada adik-adik penulis yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan penelitian ini, Muhammad Syahrial Ramadhan dan Ema Sofia Qothrunnada.
9. Terimakasih kepada sosok yang penulis mulai kenal semenjak duduk dibangku MA yang dikala itu semua berawal dari *ngapel* didepan gerbang pondok putra.

10. Seluruh mahasiswa akuntansi syariah angkatan 2021 khususnya kelas AKS C 2021 yang telah menjadi keluarga dan teman seperjuangan yang selalu kompak kebersamai penulis selama duduk dibangku perkuliahan ini.
11. Terimakasih kepada seluruh keluarga cemara karonsih yang kebersamai 2 tahun dalam keluarga kecil yang penuh canda tawa, saling *support* dan memberikan dampak positif sehingga penelitian ini selesai. Haqi, Firman, Aldi, Syibul, Arzaq, Agim
12. Terimakasih kepada seluruh anggota karang taruna karena sudah diberi kesempatan mengenal kalian semua dengan berbagai macam sifat dan rupa.
13. Terimakasih yang tidak akan luput dari ingatan penulis kepada sang motivator Miftahul Ulum, Sofyan Yahya.
14. Terimakasih Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam perkuliahan dan skripsi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
15. Dan yang terakhir, Terima kasih kepada diri sendiri yang masih sanggup berusaha keras dan berjuang sampai akhir penulisan ini. Terima kasih untuk tidak tumbang dan menyerah dalam perjalanan yang mungkin tidak mudah ini. Bagaimanapun nanti hasilnya cukup percaya pada proses. Yang penting untuk sekarang, ini adalah suatu pencapaian yang pantas untuk dibanggakan.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan proposal ini. Semoga proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca serta berkontribusi pada bidang pendidikan dan dapat dikembangkan lebih lanjut.

Semarang, 10 Juni 2025

Penulis

Muhammad Fikri Priyadi

NIM. 2105046120

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
MOTO SKRIPSI.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Batasan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II	9
LITERATUR REVIEW	9
2.1 Teori Atribusi	9
2.2 Kepatuhan Pajak Orang Pribadi.....	10
2.2.1 Kepatuhan Pajak Dalam Perspektif Teori	10
2.2.2 Kepatuhan Pajak Dalam Perspektif Islam.....	11
2.2.3 Indikator Kepatuhan Pajak Orang Pribadi	12
2.3 Sistem <i>E-Filing</i>	12
2.3.1 Indikator Sistem <i>E-filling</i>	14
2.4 Sanksi Pajak.....	14
2.4.1 Sanksi Pajak Dalam Perspektif Teori.....	16
2.4.2 Sanksi Pajak Dalam Perspektif Islam	16

2.4.3	Indikator Sanksi Pajak	18
2.5	Motivasi	18
2.5.1	Motivasi Dalam Perspektif Teori	18
2.5.2	Indikator Motivasi Dalam Membayar Pajak.....	19
2.6	Penelitian Terdahulu	20
2.7	Kerangka Berpikir.....	24
2.8	Rumusan Hipotesis	25
2.8.1	Digitalisasi <i>E-filling</i>	25
2.8.2	Sanksi Pajak.....	26
2.8.3	Digitalisasi <i>E-Filing</i> dengan Motivasi Sebagai Variabel Moderasi	27
2.8.4	Sanksi Pajak dengan Motivasi Sebagai Variabel Moderasi	28
BAB III		30
METODE PENELITIAN		30
3.1	Jenis penelitian.....	30
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	30
3.3	Populasi dan Sampel	30
3.4	Teknik Pengambilan Sampel.....	31
3.5	Variabel Penelitian	31
3.5.1	Variabel Dependen (Variabel Terikat).....	31
3.5.2	Variabel Independen (Variabel Bebas).....	32
3.5.3	Variabel Moderasi	32
3.6	Definisi Operasional Variabel	32
3.7	Teknik Analisis Data	34
3.7.1	Statistik Deskriptif	35
3.7.2	Uji Instrumen Penelitian	35
3.8	Uji Asumsi Klasik	36
3.8.1	Uji Normalitas.....	36
3.8.2	Uji Multikolonieritas.....	36
3.8.3	Uji Heteroskedastisitas.....	37
3.9	Pengujian Hipotesis	37
3.9.1	Analisis Regresi Berganda	37
3.9.2	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	39
3.9.3	Uji Signifikasi Parsial (Uji t)	40
BAB IV		41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		41

4.1	Gambaran Umum dan Objek Penelitian	41
4.2	Deskripsi Variabel Penelitian	43
4.2.1	Variabel Kepatuhan Pelaporan SPT WPOP	44
4.2.2	Variabel Digitalisasi <i>E-Filing</i>	44
4.2.3	Variabel Sanksi Pajak.....	45
4.2.4	Variabel Motivasi Pajak	46
4.3	Teknik Analisis Data	47
4.3.1	Analisis Statistik Deskriptif	47
4.3.2	Uji Validitas dan Reliabilitas	48
4.3.3	Uji Asumsi Klasik	51
4.3.4	Uji Regresi Linier Berganda	55
4.3.5	Uji Hipotesis H1 dan H2	56
4.3.6	Uji Hipotesis H3, H4.....	59
4.4	Pembahasan.....	63
4.4.1	Pengaruh Digitalisasi <i>E-Filing</i> terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi.....	63
4.4.2	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi 64	
4.4.3	Pengaruh Digitalisasi <i>E-Filing</i> terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Motivasi sebagai Variabel Moderasi	65
4.4.4	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Motivasi sebagai Variabel Moderasi.....	67
BAB V		69
KESIMPULAN, BATASAN, DAN SARAN		69
5.1	Kesimpulan	69
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	70
5.3	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA		72
LAMPIRAN – LAMPIRAN		77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rasio kepatuhan wajib pajak nasional dalam pelaporan SPT	2
Tabel 1. 2 WPOP Lapor dan Bayar KPP Pratama Semarang Barat	2
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel.....	32
Tabel 3. 2 Jenis Moderasi	39
Tabel 4. 1 Distribudi Sampel.....	41
Tabel 4. 2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	42
Tabel 4. 3 Klasifikasi Responden Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir	42
Tabel 4. 4 Penilaian Analisis Deskriptif	43
Tabel 4. 5 Hasil Analisis Variabel Y	44
Tabel 4. 6 Hasil Analisis variabel X1	44
Tabel 4. 7 Hasil Analisis variabel X2	45
Tabel 4. 8 Hasil Analisis variabel Z	46
Tabel 4. 9 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif	47
Tabel 4. 10 Hasil Uji Validitas Y	48
Tabel 4. 11 Hasil Uji Validitas X1	49
Tabel 4. 12 Hasil Uji Validitas X2	49
Tabel 4. 13 Hasil Uji Validitas Z	50
Tabel 4. 14 Uji Reliabilitas	51
Tabel 4. 15 Hasil Uji Normalitas.....	52
Tabel 4. 16 Hasil Uji Multikolinieritas	53
Tabel 4. 17 Hasil Uji Heteroskedastisitas	54
Tabel 4. 18 Hasil Uji Linier Berganda.....	55
Tabel 4. 19 Hasil Uji Kelayakan Model.....	56
Tabel 4. 20 Hasil Uji Statistik t	57
Tabel 4. 21 Hasil Uji Koefisien Determinasi	58
Tabel 4. 22 Hasil Uji Moderated regression Analysis (MRA)	59
Tabel 4. 23 Hasil Uji Koefisien Determinasi	60
Tabel 4. 24 Hasil Uji Kelayakan Model.....	61
Tabel 4. 25 Kriteria Uji t	62
Tabel 4. 26 Hasil Uji t.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia memiliki peran penting dalam mengumpulkan pendapatan negara dari sektor perpajakan. Pajak tidak hanya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, tetapi juga berfungsi sebagai alat pemerintah dalam mengatur kebijakan sosial dan ekonomi.¹

Menurut data dari kemenkeu tahun 2023 mengenai penerimaan negara dalam perpajakan, pada akhir April tahun 2023 mencapai Rp782,7T (38,7% dari pagu) yang terdiri dari penerimaan pajak Rp688,1T (40,1% dari pagu) dan kepabeanan & Cukai Rp94,5T (31,2% dari pagu). Penerimaan Perpajakan sendiri mengalami pertumbuhan yang sangat baik sebesar 21,3% meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya hingga akhir April tahun 2023 ini. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan harga mayoritas komoditas utama dan penurunan ekspor dan impor. Kedepannya penerimaan pajak diwarnai kewaspadaan sejalan dengan volatilitas ekonomi global dan normalisasi basis penerimaan. Namun demikian, optimisme tetap ada mengingat aktivitas ekonomi domestik yang terus meningkat dan optimalisasi implementasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP).

Pajak di Indonesia memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh Wildan, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini tercermin dari rasio kepatuhan formal yang belum mencapai target optimal.² Dalam penelitian Wildan juga menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan beberapa data meskipun jumlah wajib pajak terdaftar terus meningkat, tidak semua wajib pajak melaporkan SPT tepat waktu. Berikut adalah tabel yang menunjukkan rasio kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT. Dari data tersebut dapat dilihat dalam 4 tahun terakhir rasio kepatuhan pajak masih

¹ Agriyanto, R et al., "Peran Relawan Pajak Dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak Di KPP Pratama Kudus The Role of Tax Volunteers in Assistance Efforts in Tax Reporting at KPP Pratama Kudus," vol. 6, January 27, 2022, <http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi>.

² Wildan, M., "Rasio Kepatuhan Melaporkan SPT Tahunan Meningkat Jadi 88 Persen," DDCTNews, January 2024.

belum mencapai angka 100%, meskipun setiap tahunnya mengalami kenaikan yang tergolong pasif.

Tabel 1. 1 Rasio kepatuhan wajib pajak nasional dalam pelaporan SPT

Tahun	Rasio Kepatuhan
2020	77,63 %
2021	84,07 %
2022	86,8 %
2023	88 %

Sumber: DJP Online (pajak.go.id)

KPP Semarang Barat merupakan salah satu KPP yang memiliki realisasi penerimaan pajak paling rendah dibandingkan KPP di Kota Semarang lainnya, hal tersebut diungkapkan pada penelitian³ KPP Pratama Semarang Barat ada di urutan ke-5 lainnya yang terdaftar di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis DJP memiliki peran strategis dalam mengawasi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah kerjanya. Berdasarkan data penerimaan pajak KPP Pratama Semarang Barat selama empat tahun terakhir, diperoleh data sebagai berikut,

Tabel 1. 2 WPOP Lapor dan Bayar KPP Pratama Semarang Barat

Tahun	WPOP	WPOP Lapor
2020	107.514	51.091
2021	115.297	51.170
2022	124.829	55.682
2023	131.746	38.110

Sumber: Bagian Umum KPP Pratama Semarang Barat

Data penerimaan pajak KPP Pratama Semarang Barat pada tabel 1.2 menurut Sanger & Cahyonowati⁴ menunjukkan bahwa pada tahun 2020 jumlah wajib pajak yang

³ Nisa, A., Subagio, I., “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus Pada Pelaku Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Semarang Barat),” *Jurnal Akuntansi Neraca* 1, No. 3 (January 11, 2024): 99–110, <https://doi.org/10.59837/Jan.V1i3.19>.

⁴ Sanger, C., Cahyonowati, N., “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sistem E-Filing, Sistem-Billing, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Wpop Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Semarang Barat),” *Diponegoro Journal Of Accounting* 13 (2024): 1–10, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/Accounting>.

terdaftar pada KPP Pratama Semarang Barat sebanyak 107.514. Wajib pajak yang melaporkan SPT pada tahun ini hanya 51.091, hal tersebut berarti masih terdapat banyak wajib pajak yang belum melaporkan atau membayarkan pajaknya. Begitu pula pada tahun 2021, terdapat kenaikan pada jumlah wajib pajak yaitu 115.297. Namun, pembayaran dan pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak tidak ada peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Dilanjut dengan data pada tahun 2022, jumlah wajib pajak yang terdaftar meningkat menjadi 124.829. Dan pada tahun ini Wajib Pajak yang melaporkan meningkat menjadi 55.682, tetapi hal ini masih tergolong rendah dibanding dengan banyaknya jumlah wajib pajak yang terdaftar. Selanjutnya pada tahun 2023 jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 131.746. Peningkatan ini berbanding terbalik dengan realisasi jumlah Wajib Pajak lapor yang justru menurun, 38.110 untuk wajib pajak yang melaporkan SPT tahunannya.

Sebagai penunjang agar penelitian ini lebih objektif, penulis mencoba mengkaji melalui penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sanger & Cahyonowati⁵ menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat seperti WPOP tidak tahu cara lapor pajak, sistem lapor dianggap rumit bagi orang awam, WPOP tidak tahu apakah harus lapor pajak karena gaji sudah dipotong pajak, bahkan ada Wajib Pajak bayar pajak yang berakibat dikenakan sanksi. Kemudian peneliti juga mengkaji penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wijaya & Febrianti⁶ bahwa sebagian Masyarakat menganggap bahwa pemungutan pajak merupakan suatu hal yang cukup membebani mereka.

Fenomena di masyarakat juga sejalan dengan fenomena yang terjadi di KPP Pratama Semarang Barat dimana terjadi peningkatan WPOP di tahun 2022 ke tahun 2023 tetapi tidak diiringi dengan peningkatan WPOP bayar dan lapor. Dalam hal ini DJP menjelaskan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menjadi faktor yang sangat penting dalam mewujudkan pencapaian target penerimaan pajak dan pelaporan SPT Tahunan. Selain itu, kepedulian wajib pajak dalam melaporkan pajak dengan tepat waktu tentu membawa berbagai dampak baik bagi masyarakat Indonesia kedepannya. Penerimaan pajak yang tepat waktu memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur,

⁵ Sanger, C., Cahyonowati, N., "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sistem E-Filing, Sistem-Billing, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi(Studi Pada Wpop Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Semarang Barat)," *Diponegoro Journal Of Accounting* 13 (2024): 1–10, [Http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Accounting](http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Accounting).

⁶ Wijaya, R., Febrianti, M., "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," 2020.

pendidikan, kesehatan, dan program-program sosial lainnya yang memberikan manfaat langsung bagi warga negara ⁷

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sering kali di pengaruhi oleh beberapa factor seperti digitalisasi sistem *e-filling* dan sanksi pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah mengimplementasikan sistem *e-filling* sebagai bentuk modernisasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) secara elektronik⁸. Motivasi juga berpengaruh yang berasal dari kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan nasional, maupun dari dorongan untuk menghindari sanksi perpajakan. Sementara itu, implementasi sanksi pajak sebagai instrumen penegakan hukum perpajakan masih menghadapi berbagai tantangan. Sanksi perpajakan merupakan salah satu hukuman yang diterima oleh seseorang karena telah melakukan kesalahan atau melanggar peraturan tentang perpajakan.⁹

Sebagai bahan penunjang, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa sistem administrasi *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak orang pribadi¹⁰. Begitupula dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmayasa et, al¹¹ juga menyatakan bahwa penerapan *e-filing* secara signifikan meningkatkan kepatuhan di antara wajib pajak orang pribadi. Namun, terdapat juga penelitian yang tidak sependapat dengan itu. Sebagai mana yang diungkapkan oleh Wijaya & Febrianti¹² dan Peter er, al¹³ bahwa meskipun *e-filing* memiliki banyak keuntungan, pemanfaatannya yang masih kurang masih menjadi perhatian, yang

⁷ Aziz, M., “Mengapa Harus Laport Pajak Walau Terlambat? Lebih Lanjut Di: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengapa-harus-lapor-pajak-walau-terlambat>,” Direktorat Jenderal Pajak, 2024.

⁸ Handayani, K.R., Tambun, S., “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating (Survei Pada Perkantoran Sunrise Garden Di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat),” *Media Akuntansi Perpajakan* 1, No. 2 (July 2016): 59–73, www.journal.uta45jakarta.co.id.

⁹ Ramaddani, F., “Pengaruh Motivasi Membayar Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Selatan,” 2018.

¹⁰ Dini Nur Maulidina And Nunung Nurhayati, “Pengaruh Penerapan E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Bandung Conference Series: Accountancy* 3, No. 1 (January 31, 2023), <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6014>.

¹¹ Darmayasa, I., Wibawa, B., and Nurhayanti, K., “E-Filling Dan Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Jurnal Kajian Akuntansi* 4, No. 2 (December 31, 2020): 208, <https://doi.org/10.33603/jka.v4i2.3949>.

¹² Wijaya, R., and Febrianti M., “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” 2020.

¹³ Chol* P., Peter, A., “The Impact Of The E-Tax Systems In Improving Tax Collections And Accountability In South Sudan A Case Study Of The National Revenue Authority (Nra), Juba-South Sudan,” *International Journal Of Business And Applied Social Science*, November 30, 2023, 8–21, <https://doi.org/10.33642/ijbass.v9n11p2>.

menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* saja tidak menjamin peningkatan kepatuhan jika wajib pajak tidak terlibat dengan sistem tersebut secara efektif.

Penulis juga menemukan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Nasiroh & Afiqoh¹⁴ dan Damayanti & Fajriana¹⁵ menyatakan bahwa ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, ada juga penelitian yang bertolak belakang dengan hal tersebut, seperti penelitian yang dilakukan oleh Fatikasari et al¹⁶ menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan, sanksi pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Perbedaan hasil dari penelitian-penelitian ini menunjukkan adanya keragaman konteks atau variabel lain yang memengaruhi kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi.

Tidak hanya itu, penulis juga menemukan Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaporan SPT pajak orang pribadi. Ramaddani¹⁷ dan Nadia et al¹⁸ dalam penelitiannya menunjukkan bahwa motivasi yang berasal dari pemahaman dan kesadaran akan konsekuensi hukum dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Namun, hal tersebut berbeda dengan yang diungkapkan oleh Siregar & Nuryanto¹⁹ dan Lesmana & Setyadi²⁰ bahwa faktor eksternal seperti kebijakan perpajakan dan penegakan hukum lebih berperan dalam meningkatkan kepatuhan pajak dibandingkan dengan motivasi pribadi wajib pajak.

¹⁴ Nasiroh, D., Afiqoh, N., "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Ristansi: Riset Akuntansi* 3, No. 2 (January 3, 2023): 152–64, <https://doi.org/10.32815/Ristansi.V3i2.1232>.

¹⁵ Damayanti, M., Fajriana, I., "Pengaruh Moral, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Peluang Untuk Melakukan Penghindaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat)," *Publikasi Riset Mahasiswa Akuntansi* 3, No. 1 (December 8, 2021): 11–19, <https://doi.org/10.35957/Prima.V3i1.1747>.

¹⁶ Fatikasari, N., Khotmi, H., and Rusdi, R., "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Gerung)," *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 2, No. 4 (January 15, 2024): 662–73, <https://doi.org/10.57141/Kompeten.V2i4.88>.

¹⁷ Ramaddani, F., "Pengaruh Motivasi Membayar Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Selatan," 2018.

¹⁸ Nadia, H., Rahayu, S., and Yustien, R., "Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi," *Jambi Accounting Review (Jar)* 1, No. 2 (June 25, 2021): 184–92, <https://doi.org/10.22437/Jar.V1i2.13555>.

¹⁹ Siregar, E., and Amin, M., "Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Cibitung," *Jurnal Ekonomi Trisakti* 3, No. 1 (March 22, 2023): 1967–76, <https://doi.org/10.25105/Jet.V3i1.16043>.

²⁰ Lesmana, A., and Setyadi, B., "Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, Dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm," *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 17, No. 01 (April 20, 2020): 01–15, <https://doi.org/10.36406/Jam.V17i01.323>.

Berdasarkan uraian permasalahan dan latar belakang yang sudah peneliti jelaskan, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali dengan menggunakan variabel yang berbeda dengan mengambil judul **pengaruh digitalisasi *e-filing* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi dengan motivasi pajak sebagai variabel moderasi**. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pandangan yang membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Penerapan Digitalisasi Sistem *E-filling* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Lapor SPT Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah Penerapan Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Lapor SPT Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah Motivasi Pajak Dapat Memoderasi Pengaruh Digitalisasi *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Lapor SPT Wajib Pajak Orang Pribadi?
4. Apakah Motivasi Pajak Dapat Memoderasi Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Lapor SPT Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Penerapan Digitalisasi Sistem *E-filling* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Lapor SPT Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Untuk Menganalisis Penerapan Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Lapor SPT Wajib Pajak Orang Pribadi
3. Untuk Menganalisis Pengaruh Motivasi Pajak Dapat Memoderasi Digitalisasi *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Lapor SPT Wajib Pajak Orang Pribadi
4. Untuk Menganalisis Pengaruh Motivasi Pajak Dapat Memoderasi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Lapor SPT Wajib Pajak Orang Pribadi

1.4 Batasan Penelitian

Berdasarkan uraian penelitian diatas yang tinjauannya sangat luas, maka diperlukan batasan masalah untuk memfokuskan penelitian agar memiliki ruang lingkup yang spesifik dan pembahasannya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini terbatas pada kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi yang dipengaruhi oleh digitalisasi *e-filling* dan sanksi pajak dengan motivasi sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Barat.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan. Berikut adalah beberapa manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan wawasan peneliti tentang digitalisasi *e-filling* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi dengan motivasi sebagai variabel moderasi dan juga sebagai alat ukur mengaplikasikan teori yang diperoleh di bangku perkuliahan pada implementasi dunia kerja

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai digitalisasi sistem administrasi *e-filling* dan sanksi pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat

c. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai digitalisasi sistem administrasi *e-filling* dan sanksi pajak orang pribadi.

2. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti mengenai pengaruh digitalisasi sistem *e-filling*, motivasi dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat

b. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya atau dimasa yang akan datang, terutama bagi para akademisi

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah lima bab penulisan skripsi yang disusun dalam penelitian ini:

BAB I, Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Seluruh bagian ini memberikan gambaran umum mengenai topik utama yang akan dibahas dalam penelitian.

BAB II, Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian. Selain itu, dibahas juga penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan, penyusunan kerangka berpikir, serta penetapan hipotesis yang akan diuji.

BAB III, Metode Penelitian

Bab ini menguraikan pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta metode analisis data yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian.

BAB IV, Hasil dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang meliputi profil objek dan responden, deskripsi masing-masing variabel, hasil analisis data, pengujian hipotesis, serta pembahasan terhadap hasil yang ditemukan.

BAB V, Penutup

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, pembahasan mengenai keterbatasan yang dihadapi selama penelitian, serta saran-saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya atau bagi pihak terkait.

BAB II

LITERATUR REVIEW

2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958, yang menjelaskan bahwa teori ini merupakan pendekatan untuk memahami dan menjelaskan alasan di balik perilaku seseorang.²¹ Teori atribusi menjelaskan bagaimana seseorang membentuk persepsi dan penilaian terhadap suatu perilaku yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal merujuk pada aspek-aspek yang berada dalam kendali individu, seperti sikap, niat, atau kemampuan. Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan pengaruh dari luar diri individu, seperti tekanan situasi atau kondisi lingkungan yang mendorong seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu²².

Teori atribusi merupakan salah satu pendekatan yang menjelaskan faktor-faktor yang menentukan terjadinya suatu peristiwa, serta memberikan jawaban atas alasan-alasan yang mendasari perilaku seseorang.²³ Atribusi dalam konteks sosial merupakan upaya terus-menerus seseorang untuk memahami perilaku orang lain dan menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku tersebut. Dengan kata lain, proses atribusi membantu individu memahami alasan di balik suatu tindakan, sekaligus berperan sebagai perantara dalam membentuk respons terhadap lingkungan sosial.²⁴

Menurut peneliti, teori atribusi sangat relevan dengan penelitian yang akan dilakukan karena sesuai dengan uraian penelitian terdahulu. Penerapan teori atribusi dalam penelitian ini yaitu untuk mengukur faktor apakah yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat. Karena berdasarkan teori atribusi, persepsi individu dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal seperti motivasi serta sanksi pajak. Maka dari itu, KPP Semarang Barat akan menjadi objek penelitian dari peneliti untuk memastikan apakah faktor-faktor yang

²¹ Khodijah, S., Barli, H., and Irawati, W., "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* 4, No. 2 (2021), [Http://Openjournal.Unpam.Ac.Id/Index.Php/Jabi](http://Openjournal.Unpam.Ac.Id/Index.Php/Jabi).

²² Tambunan, B., "Pelayanan Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 21, No. 1 (March 29, 2021), <https://doi.org/10.30596/Jrab.V21i1.6531>.

²³ Romadhon, F., and Diamastuti, E., "Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi," *Jurnal Ilmiah Esai* 14, No. 1 (January 25, 2020): 17–35, <https://doi.org/10.25181/Esai.V14i1.2382>.

²⁴ Samsuar, M "Atribusi," *Jurnal Network Media Vol: 2 No. 1*, February 2019.

telah diadopsi berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran SPT wajib pajak orang pribadi.

2.2 Kepatuhan Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan didefinisikan sebagai sikap taat dan patuh terhadap aturan. Kepatuhan mencerminkan dorongan dari individu, kelompok, atau organisasi untuk bertindak sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Dalam konteks perpajakan, regulasi yang dimaksud adalah undang-undang di bidang pajak. Dengan demikian, kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai sikap taat seorang wajib pajak dalam mematuhi ketentuan atau peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ²⁵.

Menurut Nurulita Rahayu²⁶ dalam penelitiannya mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Isu mengenai kepatuhan pajak menjadi hal yang krusial, karena ketidakpatuhan dapat mendorong terjadinya penghindaran pajak yang pada akhirnya mengurangi jumlah penerimaan negara dari sektor perpajakan. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat ketelitian dalam menghitung dan memperhitungkan pajak, ketepatan dalam penyeteroran, serta keakuratan dalam mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), maka diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga akan meningkat.

2.2.1 Kepatuhan Pajak Dalam Perspektif Teori

Kepatuhan pajak orang pribadi dalam perspektif teori atribusi menjelaskan bagaimana individu menilai dan memahami kewajiban perpajakan mereka. Teori ini menekankan bahwa perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh faktor internal, seperti sikap dan kesadaran wajib pajak, serta faktor eksternal, seperti sanksi dan kebijakan perpajakan.

Berdasarkan Penelitian menurut Sulfan & Juita²⁷, kepatuhan pajak bisa terjadi karena berbagai faktor seperti berikut kesadaran WP, kewajiban moral, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan pengetahuan WP. Sejumlah faktor

²⁵ Tiraada, T., "Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Kabupaten Minahasa Selatan," 2013, <https://doi.org/10.35794/Emba.1.3.2013.2305>.

²⁶ Rahayu, N., "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," March 2017, <https://doi.org/10.26460/Ad.V1i1.21>.

²⁷ Sulfan, Sani, J., "Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar," 2022.

yang memberi pengaruh pada pengetahuan seperti pendidikan, pekerjaan, pengalaman, usia, kebudayaan, motivasi, paparan informasi, dan media. Penelitian lain yang menyebutkan bahwa latar belakang pendidikan dan pekerjaan memengaruhi kepatuhan WP²⁸ memberikan penjelasan jika kepatuhan WP diberikan pengaruh oleh sejumlah faktor seperti keadaan sistem administrasi perpajakan sebuah negara, pelayanan pada WP, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, pada Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa wajib pajak yang dianggap patuh adalah mereka yang memenuhi empat kriteria tertentu²⁹, yakni:

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu untuk seluruh jenis pajak,
2. Tidak memiliki tunggakan pajak, kecuali tunggakan yang telah disetujui untuk diangsur atau ditunda pembayarannya oleh otoritas pajak,
3. Menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut,
4. Tidak pernah dijatuhi pidana atas tindak pidana perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

2.2.2 Kepatuhan Pajak Dalam Perspektif Islam

Kepatuhan pajak orang pribadi dalam perspektif Islam berakar pada prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Dalam Islam, membayar pajak dianggap sebagai kewajiban yang mendukung kemaslahatan masyarakat, dan kepatuhan pajak dipandang sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah yang sah serta sebagai wujud dari nilai-nilai etika dan moral dalam berkontribusi terhadap

²⁸ Fitriyani, D., et al., "Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan, Dan Tingkat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," December 2014, <https://doi.org/10.21107/Infestasi.V10i2.530>.

²⁹ Kementrian Keuangan, "Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak," 2012, www.djpp.depkumham.go.id.

pembangunan negara. Adapun potongan ayat Al-Qur'an tentang pajak dijelaskan pada Q.S At-Taubah ayat 29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ
وَهُمْ صَاعِقُونَ ۚ (٢٩)

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh dan mereka tunduk.”

Lafadz yang menjadi pembahasan terkait pajak dalam ayat ini adalah “Jizyah”. Secara umum, ayat berbicara tentang bagaimana memperlakukan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah swt Ketika perang meletus. Dalam perundingan damai, ada opsi “jizyah” yang ditawarkan, berupa pembayaran semacam pajak. Penjelasan mengenai hal tersebut dalam dijelaskan oleh Syaikh Wahbah Az-Zuhaili bahwa “Apabila mereka menerima untuk tinggal di negeri kaum muslimin dengan konsekuensi perjanjian atau akad antara kita dan mereka, dan mereka komitmen terhadap pelaksanaan hukum Islam. dan mereka melaksanakan pajak jizyah yaitu sebesar 1 dinar dari setiap satu laki-laki kaya, hal ini sama dengan semua pajak langsung maupun tidak langsung yang dibayar oleh penduduk di era hari ini”³⁰

2.2.3 Indikator Kepatuhan Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan penelitian dari Sahib & Primandita³¹ bahwa indikator kepatuhan wajib pajak mencakup beberapa aspek, yaitu:

1. Kepatuhan terkait perhitungan
2. Kepatuhan terkait pembayaran
3. Kepatuhan terkait pelaporan

2.3 Sistem E-Filing

Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, salah satunya dengan melakukan pembaruan regulasi perpajakan melalui

³⁰ Hakim, R “Konsep Pajak Dalam Kajian Al-Qur'an Dan Sunnah,” *Jurnal Tafakkur*, 2021.

³¹ Sahib M, Anugrah & Fitriandi P, “Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory Of Planned Behavior” *Jurnal Info Artha* Vol.6, No.1, (2022), Hal.1-12

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, kementerian keuangan kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2018 (PMK-9/PMK.03.2018) tentang kewajiban penggunaan *e-filing*. Peraturan yang berlaku mulai tanggal 1 April 2018 tersebut mewajibkan penggunaan *e-filing* untuk melaporkan SPT PPh 21/26 dan PPN. Di era digital yang semakin berkembang pesat, transformasi sistem perpajakan menjadi suatu keniscayaan dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak telah mengimplementasikan sistem *e-filling* sebagai bentuk modernisasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) secara elektronik³². Meski demikian, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT masih belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014, *e-filing* merupakan layanan yang memungkinkan wajib pajak untuk mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh secara elektronik, secara *online* dan *real time* melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak atau melalui penyedia jasa aplikasi resmi yang ditunjuk. Penerapan sistem *e-filing* bertujuan untuk menghemat biaya dan waktu, karena proses penyampaian SPT dapat dilakukan secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Selain itu, layanan ini tersedia selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu, termasuk pada hari libur. (www.pajak.go.id).³³

Menurut Tumuli³⁴, penggunaan aplikasi *e-filling* dalam melakukan pelaporan SPT memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

1. Pelaporan SPT dapat dilakukan dengan cepat, aman, dan kapan saja tanpa batasan waktu.
2. Proses pelaporan tidak dikenakan biaya tambahan, sehingga lebih ekonomis.
3. perhitungan pajak menjadi lebih akurat karena dilakukan secara otomatis oleh sistem komputer.
4. Pengisian SPT menjadi lebih mudah berkat tampilan *wizard* yang memandu langkah-langkah pengisian.

³² Handayani, K., Tambun, S., “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating (Survei Pada Perkantoran Sunrise Garden Di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat).”

³³ Siswanti, T., “Analisis Perbandingan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Penerapan E-Filling (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Jakarta Timur),” *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya*, Vol. 6, 2021, www.pajak.go.id.

³⁴ Tumuli, A. K., et al., “Analysis Of The Application Of E-Spt And E-Filing In An Effort To Increase Taxpayer Compliance (Case Study At The Tax Services Office Pratama Manado)” 4, No. 3 (2016): 102–12.

5. Data yang disampaikan oleh wajib pajak cenderung lengkap karena adanya fitur validasi dalam sistem.
6. Penerapan *e-filing* juga mendukung aspek ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.
7. Dokumen pelengkap seperti fotokopi formulir 1721 A1/A2, bukti potong PPh, Surat Setoran Pajak (SSP), maupun dokumen lainnya tidak perlu dikirimkan secara fisik kecuali diminta secara khusus oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui *Account Representative* (AR).

2.3.1 Indikator Sistem *E-filing*

E-Filing atau *Electronic Filing* merupakan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan secara elektronik melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau situs web penyedia layanan SPT elektronik. Dimensi untuk mengukur penerapan *E-Filing* yaitu:³⁵

1. Kualitas Sistem (*System Quality*)
2. Kualitas Informasi (*Information Quality*)
3. Kepuasan Pengguna (*User Satisfacion*)
4. Penggunaan Sistem (*System Usage*)

Berdasarkan Penelitian dari Dwi et al³⁶ bahwa indikator dalam sistem *e-filling* meliputi:

1. Penggunaan *e-filing* dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)
2. Kemudahan dalam menggunakan *e-filing*
3. Efisiensi yang dihasilkan dari penggunaan *e-filing* dalam hal pengurangan penggunaan kertas, biaya, dan waktu yang diperlukan oleh wajib pajak.

2.4 Sanksi Pajak

Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dinyatakan bahwa wajib pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan, atau menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanpa hak,

³⁵ Jogiyanto, *Sistem Informasi Keperilakuan*, 1st Ed. (Yogyakarta : Andi, 2007, 2007).

³⁶ Dwi, G., Tanno, A., & Novel, I., "Pengaruh Penerapan E-Sistem, Sanksi Pajak Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis Di Kpp Pratama Bukittinggi)," *Jurnal Benefita* 4, No. 3 (October 31, 2019): 477, <https://doi.org/10.22216/jbe.v4i3.4163>.

sehingga menimbulkan kerugian terhadap pendapatan negara, dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun, serta denda paling sedikit dua kali dari jumlah pajak yang terutang dan tidak atau kurang dibayar.

Menurut Waluyo³⁷ ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), terdapat sejumlah tindakan pidana perpajakan yang dapat dikenakan sanksi kepada Wajib Pajak atau individu yang dengan sengaja melanggarnya. Tindakan-tindakan tersebut antara lain:

Setiap seseorang dengan sengaja:

1. Tidak melakukan pendaftaran sebagai Wajib Pajak, menyalahgunakan, atau menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanpa hak (merujuk pada Pasal 2 UU KUP);
2. Menyalahgunakan atau menggunakan NPWP atau pengukuhan PKP tanpa kewenangan yang sah;
3. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) kepada otoritas pajak;
4. Menyampaikan SPT dan/atau memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, baik tidak benar maupun tidak lengkap;
5. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak (sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 UU KUP);
6. Menunjukkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen yang dipalsukan atau tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya seolah-olah sah;
7. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, serta tidak bersedia memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan perpajakan;
8. Meminjamkan buku, catatan, atau dokumen perpajakan kepada pihak lain yang tidak berwenang;
9. Tidak menyimpan dokumen pembukuan, pencatatan, serta dokumen elektronik atau online yang menjadi dasar perhitungan perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU KUP;
10. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut kepada negara.

Dalam hal pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai dengan UU KUP pasal 7 ayat (1) tentang sanksi pajak yang dikenakan berupa sanksi denda dengan rincian pelanggaran:

³⁷ Waluyo, *PERPAJAKAN INDONESIA*, 12th Ed. (Salemba Empat, 2017).

1. Terlambat menyampaikan SPT masa dengan sanksi Rp. 100.000 untuk SPT PPh dan Rp. 500.000 untuk SPT PPN
2. Terlambat menyampaikan SPT Tahunan dengan sanksi Rp. 100.000 untuk SPT Tahunan Orang Pribadi dan Rp. 1.000.000 untuk SPT Tahunan Badan

2.4.1 Sanksi Pajak Dalam Perspektif Teori

Sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku kepatuhan. Dalam teori atribusi, sanksi pajak menciptakan konsekuensi eksternal yang mempengaruhi pertimbangan rasional wajib pajak. Ketika wajib pajak mengatribusikan potensi sanksi sebagai risiko yang nyata dan serius, mereka cenderung meningkatkan kepatuhan untuk menghindari konsekuensi negatif tersebut.

2.4.2 Sanksi Pajak Dalam Perspektif Islam

Dalam konteks perpajakan, terdapat dua bentuk kejahatan yang umum terjadi, yaitu kejahatan administrasi perpajakan dan pelanggaran yang menyebabkan kerugian terhadap pendapatan negara. Kedua bentuk pelanggaran ini termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, yaitu jenis pelanggaran yang sanksinya tidak ditetapkan secara spesifik dalam syariat, melainkan diserahkan kepada otoritas pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam pemungutan dan pengelolaan dana pajak³⁸

Berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam, apabila pelanggaran yang dilakukan hanya bersifat administratif, maka bentuk sanksi yang dijatuhkan juga harus bersifat administratif dan sebanding dengan tingkat pelanggarannya. Jenis sanksi yang dikenakan disesuaikan dengan bentuk dan karakteristik pelanggaran yang terjadi, sehingga tetap mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam penegakan hukum.. Sebab dalam Islam terdapat larangan untuk berbuat zalim dalam memberikan hukuman dan berbuat adil (benar) kepada siapapun. Norma ini dapat diambil dari surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

³⁸ Farkhani, F., "Pidana Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 10, No. 2 (February 23, 2017): 253–68, <https://doi.org/10.24090/Mnh.V10i2.937>.

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”

Menurut tafsir *Jalalain*, amanah adalah kewajiban yang diberikan seseorang kepada pihak yang berhak, dan Allah memerintahkan agar setiap keputusan dijatuhkan secara adil. Ayat ini diturunkan ketika Ali r.a. secara paksa ingin mengambil kunci Ka'bah dari Usman bin Thalhah Al-Hajabi saat kedatangan Nabi saw. ke Mekah pada *Fathu Makkah*. Usman awalnya menolak, tetapi setelah Rasulullah saw. membuktikan identitasnya dan menyerahkan kembali kunci itu seraya bersabda, “Terimalah ini untuk selamanya,” Usman tergerak setelah dibacakannya ayat tersebut sehingga Usman memeluk Islam. Meskipun ayat ini memiliki *asbab al-nuzul* khusus, maknanya bersifat umum: ketika mengadili manusia, wajiblah menegakkan hukum dengan adil, menyampaikan amanah, dan memberikan keputusan yang proporsional—karena Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat..

Prinsip keadilan ini juga berlaku untuk jarîmah perpajakan yang menyebabkan kerugian pendapatan negara. Sanksinya termasuk dalam ranah *ta'zir*, karena pelanggaran pajak—meski merugikan kas negara—tidak memenuhi unsur pencurian (*sariqah*) menurut *syara'*. Dana pajak pada dasarnya adalah milik wajib pajak, bukan harta milik negara yang “diambil secara sembunyi-sembunyi,” sehingga penjatuhan hukuman diserahkan pada kebijakan pemerintah sesuai ketentuan *ta'zir*.

Pelaku tindak pidana perpajakan tetap harus dikenai hukuman atau sanksi yang tegas guna mencegah terulangnya kejahatan serupa, baik oleh pelaku itu sendiri maupun oleh wajib pajak lainnya. Dalam konteks ini, peran para *fuqaha mujtahidin* atau legislator sangat penting dalam merumuskan bentuk-bentuk sanksi *ta'zir* yang tepat bagi pelanggar ketentuan perpajakan. Tujuannya adalah untuk menimbulkan efek jera dan menjaga kepatuhan pajak di kalangan masyarakat. Selain itu, hakim juga memiliki tanggung jawab untuk bertindak secara proaktif, termasuk melakukan *ijtihad* dalam menetapkan hukuman apabila belum tersedia peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur persoalan perpajakan tersebut. Hukuman yang efektif adalah hukuman yang mampu memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

2.4.3 Indikator Sanksi Pajak

Menurut Abdul Hadi & Ayuni Lestari³⁹ ada beberapa indikator untuk mengukur sanksi perpajakan:

1. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak yang cukup berat
2. Pengenaan sanksi merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
3. Penegakan sanksi pajak dikenakan kepada kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

2.5 Motivasi

Istilah *motivasi* berasal dari kata Latin *movere* yang berarti "menggerakkan" (*to move*). Motivasi dapat diartikan sebagai suatu proses psikologis yang muncul akibat adanya interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, serta upaya dalam menyelesaikan suatu masalah. Secara umum, motivasi merupakan potensi kekuatan yang berada dalam diri seseorang, yang dapat ditingkatkan melalui berbagai pengaruh eksternal. Kekuatan ini akan memengaruhi kinerja individu, baik ke arah positif maupun negatif, tergantung pada kondisi dan situasi yang sedang dihadapinya.

Motivasi dalam membayar pajak merupakan dorongan internal yang berperan sebagai faktor pendorong bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dorongan ini dapat bersumber dari faktor internal (dalam diri sendiri) maupun eksternal. Motivasi eksternal mencakup pengaruh dari pihak luar seperti himbauan atau ajakan dari petugas pajak, lingkungan kerja, rekan, maupun keluarga yang mendorong individu untuk membayar pajak secara patuh..

2.5.1 Motivasi Dalam Perspektif Teori

Dalam perspektif teori atribusi, motivasi membayar pajak termasuk dalam atribusi internal yang mempengaruhi sikap untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Teori atribusi menyarankan bahwa individu cenderung mencari penjelasan atas perilaku mereka atau perilaku orang lain, salah satunya adalah kaitan antara motivasi dan keputusan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Motivasi wajib pajak merupakan daya dorong yang ada pada wajib pajak secara

³⁹ Lestari, M.A & Hadi, D., "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangun," *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* 6, no. 4 (October 1, 2022): 4092–4107, <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1066>.

internal untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri hingga membayarkan pajak terutangnya.⁴⁰

2.5.2 Indikator Motivasi Dalam Membayar Pajak

Identifikasi indikator-indikator Motivasi Membayar Pajak seorang wajib pajak menurut Ria Resyatia et al⁴¹ yaitu sebagai berikut:

1. Motivasi Intrinsik

- a. Kejujuran wajib pajak. Berkaitan dengan sistem *self-assessment*, yaitu sistem perpajakan di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Hal ini menuntut tingkat kejujuran yang tinggi agar tujuan perpajakan tercapai.
- b. Kesadaran wajib pajak. Kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajak sangat mempengaruhi kepatuhan. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin besar kemungkinannya untuk patuh dalam membayar pajak
- c. Hasrat untuk membayar pajak. Adanya keinginan atau kemauan yang kuat dari dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasrat ini muncul seiring dengan pemahaman dan kesadaran atas pentingnya peran pajak .

2. Motivasi Ekstrinsik

- a. Dorongan dari aparat pajak. Peran petugas pajak melalui kegiatan sosialisasi atau edukasi sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap manfaat dan prosedur pembayaran pajak
- b. Lingkungan kerja, teman atau kerabat. Lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap perilaku individu. Jika seseorang berada dalam lingkungan yang taat pajak, maka besar kemungkinan ia akan terdorong untuk bersikap serupa, dan sebaliknya..

⁴⁰ Husaeri, N., And Utami, C., “Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Peran Tax Amnesty Sebagai Pemoderasi,” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (Mea)* 7, No. 2 (August 26, 2023): 1770–82, <https://doi.org/10.31955/Mea.V7i2.3252>.

⁴¹ Resyatia, R., Gani, A., & Rudy, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi(Studi Kasus Karyawan Yang Memiliki NPWP di PT Inti Baja Mandiritama Wilayah KPP Pratama Grogol Petamburan),” 2023.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini disusun berdasarkan telaah dan pertimbangan dari sejumlah studi terdahulu yang membahas mengenai pengaruh digitalisasi *e-filing*, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT oleh wajib pajak orang pribadi dengan motivasi sebagai variabel moderasi. Studi-studi sebelumnya umumnya menggunakan metode analisis yang serupa, meskipun menghasilkan temuan yang beragam. Oleh karena itu, beberapa penelitian terdahulu yang relevan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan referensi dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	VARIABEL	HASIL
1.	Febbry ramaddani (2019)	X1: Motivasi X2: Tingkat Pendidikan X3: Sanksi Pajak Y: kepatuhan Pajak	Hasil menunjukkan bahwa Motivasi (X1), Tingkat Pendidikan (X2), Sanksi Pajak (X3) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
2.	Maulidina & Nurhayati (2023)	X1: <i>E-filling</i> X2: <i>E-billing</i> Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>e-filling</i> (X1) dan <i>e-billing</i> (X2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
3.	Darmayasa, Wibawa, Nurhayanti (2020)	X1: <i>E-filling</i> X2: Relawab Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak	<i>E-filling</i> (X1) dan Relawan Pajak (X2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
4.	Wijaya, Febrianti (2020)	X1: Kesadaran X2: <i>E-filling</i> X3: Sanksi Pajak X4: Sosialisasi X5: Pelayanan Fiskus Y: Kepatuhan Wajib Pajak	menunjukkan bahwa Kesadaran Pajak (X1), Sanksi Pajak (X3), Sosialisasi (X4), dan Pelayanan Fiskus (X5) berpengaruh pada Kepatuhan Pajak (Y). Tetapi, <i>Penerapan e-filling tidak berpengaruh</i>

			terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
5.	Peter Mariak Chol*, Anthony Duku	X: Penerapan sistem <i>e-filling</i> Y: Kepatuhan wajib pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>e-filling</i> (X1) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
6.	Astari & As'ari (2024)	X1: Sosialisasi Pajak X2: Sanksi Pajak X3: Kesadaran Wajib Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Sosialisasi pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). ⁴²
7.	Nadia, Rahayu, Yustien (2021)	X1: <i>Sunset Policy</i> X2: Sanksi Pajak X3: Pelayanan Fiskus Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian ini memberikan membuktikan bahwa <i>Sunset Policy</i> (X1), Sanksi Pajak (X2), pelayanan Fiskus (X3) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
8.	Siregar, Muhammad Nuryanto Amin (2023)	X1: Pengetahuan dan Pemahaman Pajak X2: Insentif pajak X3: Sanksi Pajak Y: Kepatuhan wajib pajak	Pengetahuan dan Pemahaman Pajak (X1), Insentif (X2), Sanksi Pajak (X3) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Y) ⁴³
9.	Ani et al. (2022)	X1: Pengetahuan X2: Sanksi Pajak Y: Kepatuhan Pajak Orang Pribadi	Pengetahuan Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2) berpengaruh terhadap

⁴² Astari, N., and As'ari, H., "Pengaruh Sosialisasi Pajak Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Klaten," *Value* 5, No. 2 (November 22, 2024): 50–64, <https://doi.org/10.36490/Value.V5i2.1432>.

⁴³ Siregar, E., and Amin, M., "Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Cibitung," *Jurnal Ekonomi Trisakti* 3, No. 1 (March 22, 2023): 1967–76, <https://doi.org/10.25105/Jet.V3i1.16043>.

			Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi (Y). ⁴⁴
10.	Lesmana, Setyadi (2020)	X1: Pemeriksaan X2: Pengetahuan X3: Sanksi pajak X4: Moral Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemeriksaan (X1), Pengetahuan Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3), Moral (X4) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
11.	Simanjuntak et al. (2023)	X1: Kualitas Pelayanan X2: Sanksi Perpajakan X3: Biaya Kepatuhan Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Kualitas Pelayanan (X1), Sanksi Pajak (X2), Biaya Kepatuhan (X3) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) ⁴⁵
12.	Dewi Nasiroh, Nyimas Wardatul Afiqoh (2023)	X1: Pengetahuan Perpajakan X2: Kesadaran X3: Sanksi Perpajakan Y: kepatuhan Wajib Pajak	Hasilnya menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan (X1), Kesadaran (X2), Sanksi Pajak (X3) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
13.	Damayanti, Fajriana (2021)	X1: Moral X2: Ketegasan Sanksi Pajak X3: Peluang Penghindaran Pajak Y: kepatuhan Wajib Pajak	penelitian ini menunjukkan bahwa Moral (X1), Ketegasan Sanksi Pajak (X2), Peluang Penghindaran Pajak (X3) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
14.	Fatikasari Khotmi, Rusdi (2014)	X1: Literasi Pajak X2: Kesadaran Wajib Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Literasi Pajak (X1), Kesadaran Wajib

⁴⁴ Ani, S., Muhammad, F., and Dewi, A., "Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan: Mampukah Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Orang Pribadi?," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing* 9, No. 3 (December 20, 2022): 69–76, <https://doi.org/10.55963/Jraa.V9i3.500>.

⁴⁵ Simanjuntak et al., "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dalam Membayar Pajak Di Kota Medan," *Jurnal Mutiara Akuntansi* 8, No. 2 (December 19, 2023): 55–65, <https://doi.org/10.51544/Jma.V8i2.4734>.

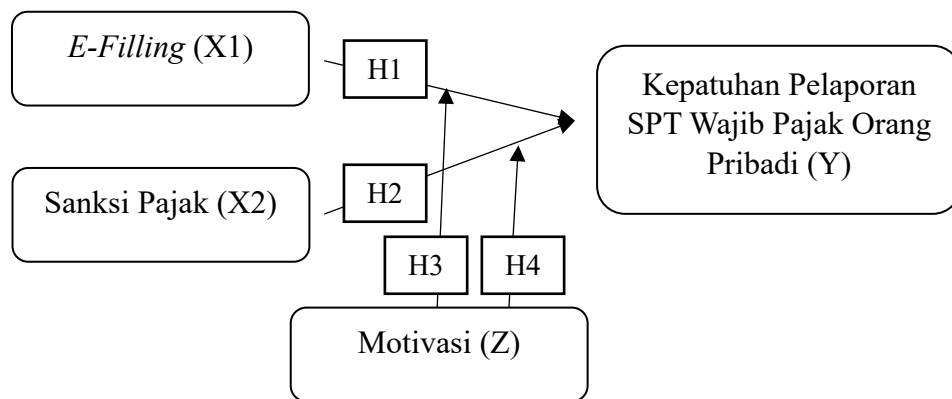
		X3: Sanksi Pajak X4: Pelayanan Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak.	Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3), Pelayanan Pajak (X4) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
15.	Anita Hapsari, Nur Kholis	X1: Tarif Pajak X2: Sanksi Pajak, X3: Kesadaran Wajib Pajak X4: Pemahaman Peraturan Perpajakan X5: Modernisasi Sistem Administrasi. Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian ini menunjukkan bahwa Tarif Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Pemahaman Peraturan Perpajakan (X4), dan Modernisasi Sistem Administrasi (X5) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Click or tap here to enter text.
16.	Noventinus Zagoto (2023)	X1: Sanksi Pajak X2: Pemeriksaan Pajak X3: Amnesti Pajak Y: Kepatuhan Pajak Perusahaan Z: Pengetahuan Pajak	Penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak (X1) dan Pemeriksaan Pajak (X2) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), sedangkan Amnesti Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Kemudian pengetahuan pajak (Z) tidak mampu memoderasi Sanksi Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Amnesti pajak
17.	Agustina, et al (2024)	X1: Sosialisasi Digital X2: Digitalisasi Pajak Y: Kepatuhan Pajak Z: Motivasi	Penelitian ini menunjukkan bahwa Sosialisasi Digital (X1), Digitalisasi Pajak (X2) dan Motivasi (Z) berpengaruh

			terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Kemudian, Motivasi (Z) berpengaruh terhadap Sosialisasi Digital (X1) dan Motivasi (Z) dapat memoderasi Sosialisasi digital (X1) dan Digitalisasi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
--	--	--	---

Pada tabel 2.1 merupakan beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai acuan sebagai bukti bahwa penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun, penelitian ini juga memiliki perbedaan-perbedaan dari penelitian terdahulu terutama variabel independen dan objek penelitian. Pada penelitian ini, variabel independen yang digunakan yaitu Digitalisasi Sistem Administrasi *E-filling* (X1), Motivasi (X2), Sanksi Pajak (X3). Penulis juga memilih KPP Pratama Semarang Barat sebagai objek penelitian dan berfokus pada Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Semarang Barat

2.7 Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak digitalisasi sistem administrasi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Barat. Sehingga kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



2.8 Rumusan Hipotesis

2.8.1 Digitalisasi *E-filing*

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak negara, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pembaruan regulasi perpajakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem *e-filing*. Seiring dengan perkembangan teknologi digital yang pesat, modernisasi sistem perpajakan menjadi hal yang tidak dapat dihindari untuk memaksimalkan pendapatan negara. Sebagai wujud pembaharuan administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan sistem *e-filing* yang dirancang untuk mempermudah para Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui platform elektronik⁴⁶

Dalam konteks teori atribusi, sistem *e-filing* merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak mengalami kemudahan dalam penggunaan sistem *e-filing*, mereka cenderung mengatribusikan pengalaman positif tersebut kepada upaya otoritas pajak untuk memfasilitasi kepatuhan. Sistem yang efisien dan mudah digunakan menciptakan atribusi eksternal positif, yang pada gilirannya meningkatkan kecenderungan untuk patuh.⁴⁷

⁴⁶ Handayani, K., Tambun, S., "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating (Survei Pada Perkantoran Sunrise Garden Di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat)." *Media Akuntansi Perpajakan* 1, No. 2 (July 2016): 59–73, www.journal.uta45jakarta.co.id.

⁴⁷ Dewi, S., and Merkusiwati, N., "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak," *E-Jurnal Akuntansi*, January 31, 2018, 1626, <https://doi.org/10.24843/Eja.2018.V22.I02.P30>.

Penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa sistem administrasi *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak orang pribadi oleh Maulidina⁴⁸. Begitupula dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmayasa et al⁴⁹ dan Wijaya & Febrianti⁵⁰ juga menyatakan bahwa penerapan *e-filing* secara signifikan meningkatkan kepatuhan di antara wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan analisis teori, logika penulis serta pertimbangan dari penelitian terdahulu, hipotesis pertama yang penulis simpulkan yaitu:

H1 : Digitalisasi *E-Filling* Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.8.2 Sanksi Pajak

Sanksi dalam bidang perpajakan memiliki peran penting sebagai instrumen penjamin kepatuhan wajib pajak terhadap aturan-aturan yang tercantum dalam perundang-undangan perpajakan. Sanksi tersebut pada dasarnya berfungsi sebagai langkah pencegahan untuk menghindari adanya pelanggaran pada ketentuan pajak. Sistem hukum perpajakan Indonesia menerapkan dua kategori sanksi, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan perpajakan, pelanggar dapat dikenakan satu jenis sanksi atau bahkan kombinasi dari kedua sanksi tersebut, bergantung pada karakteristik dan seberapa berat pelanggaran yang dilakukan.⁵¹

Sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku kepatuhan. Dalam teori atribusi, sanksi pajak menciptakan konsekuensi eksternal yang mempengaruhi pertimbangan rasional wajib pajak. Ketika wajib pajak mengatribusikan potensi sanksi sebagai risiko yang nyata dan serius, mereka cenderung meningkatkan kepatuhan untuk menghindari konsekuensi negatif tersebut.

⁴⁸ Maulidina, D., and Nurhayati, N., "Pengaruh Penerapan E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Bandung Conference Series: Accountancy* 3, No. 1 (January 31, 2023), <https://doi.org/10.29313/Bcsa.V3i1.6014>.

⁴⁹ Darmayasa, Wibawa, And Nurhayanti, "E-Filling Dan Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."

⁵⁰ Wijaya, R And Febrianti, M., "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," 2020.

⁵¹ Ani, S., Muhammad, F And Dewi, A., "Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan: Mampukah Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Orang Pribadi?," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing* 9, No. 3 (December 20, 2022): 69–76, <https://doi.org/10.55963/Jraa.V9i3.500>.

Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Nasiroh & Afiqoh⁵², S. K. Rahayu⁵³ dan Damayanti & Fajriana⁵⁴ menyatakan bahwa ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan beberapa uraian diatas, penulis mengambil hipotesis kedua yaitu :

H2 : Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi

2.8.3 Digitalisasi *E-Filing* dengan Motivasi Sebagai Variabel Moderasi

Di era digital yang semakin berkembang pesat, transformasi sistem perpajakan menjadi suatu keniscayaan dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak telah mengimplementasikan sistem *e-filing* sebagai bentuk modernisasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) secara elektronik. Ketika wajib pajak mengalami kemudahan dalam penggunaan sistem *e-filing*, mereka cenderung mengatribusikan pengalaman positif tersebut kepada upaya otoritas pajak untuk memfasilitasi kepatuhan. Sistem yang efisien dan mudah digunakan menciptakan atribusi eksternal positif, yang pada gilirannya meningkatkan kecenderungan untuk patuh

Dalam perspektif teori atribusi, motivasi membayar pajak termasuk dalam atribusi internal yang mempengaruhi sikap untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Motivasi wajib pajak merupakan daya dorong yang ada pada wajib pajak secara internal untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri hingga membayarkan pajak terutangnya.⁵⁵

⁵² Nasiroh, D and Afiqoh, N., “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Ristansi: Riset Akuntansi* 3, No. 2 (January 3, 2023): 152–64, <https://doi.org/10.32815/Ristansi.V3i2.1232>.

⁵³ Rahayu, S.K., *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*, 1st Ed. (Rekayasa Sains, 2017).

⁵⁴ Damayanti, M and Fajriana, I., “Pengaruh Moral, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Peluang Untuk Melakukan Penghindaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat),” *Publikasi Riset Mahasiswa Akuntansi* 3, No. 1 (December 8, 2021): 11–19, <https://doi.org/10.35957/Prima.V3i1.1747>.

⁵⁵ Husaeri, N and Utami, C., “Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Peran Tax Amnesty Sebagai Pemoderasi,” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (Mea)* 7, No. 2 (August 26, 2023): 1770–82, <https://doi.org/10.31955/Mea.V7i2.3252>.

Penelitian terdahulu oleh Ramaddani⁵⁶, Purnamasari & Sudaryo⁵⁷ dan Nadia et al⁵⁸ dalam penelitiannya menunjukkan bahwa motivasi yang berasal dari pemahaman dan kemudahan dalam lapor pajak dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Dari uraian diatas, hipotesis ketiga yang penulis simpulkan adalah sebagai berikut:

H3 : Motivasi Pajak Memperkuat Pengaruh Antara Digitalisasi *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi

2.8.4 Sanksi Pajak dengan Motivasi Sebagai Variabel Moderasi

Sanksi dalam perpajakan berfungsi sebagai tindakan preventif yang bertujuan untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan. Dalam sistem hukum perpajakan, terdapat dua jenis sanksi yang diberlakukan, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Beberapa bentuk pelanggaran hanya dikenai sanksi administratif, sebagian lainnya dikenai sanksi pidana, dan ada pula pelanggaran yang dapat dikenai kedua jenis sanksi tersebut secara bersamaan.⁵⁹

Sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku kepatuhan. Dalam teori atribusi, sanksi pajak menciptakan konsekuensi eksternal yang mempengaruhi pertimbangan rasional wajib pajak. Ketika wajib pajak mengatribusikan potensi sanksi sebagai risiko yang nyata dan serius, mereka cenderung meningkatkan kepatuhan untuk menghindari konsekuensi negatif tersebut.

Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Purnamasari & Sudaryo dan Nadia et al, menyatakan bahwa dalam motivasi yang berasal dari pemahaman dan ketegasan sanksi pajak dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Berdasarkan beberapa uraian diatas, penulis mengambil hipotesis keempat yaitu :

⁵⁶ Ramaddani, F “Pengaruh Motivasi Membayar Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Selatan,” 2018.

⁵⁷ Purnamasari, D and Sudaryo, Y., “The Effect Of Knowledge Taxpayer, Moral Tappayer And Tax Sanctions On Taxpayers Compulsory,” *International Journal Of Trade, Economics And Finance* 9, No. 5 (October 2018): 214–19, <https://doi.org/10.18178/Ijtef.2018.9.5.618>.

⁵⁸ Nadia, H., Rahayu, S And Yustien, R., “Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi,” *Jambi Accounting Review (Jar)* 1, No. 2 (June 25, 2021): 184–92, <https://doi.org/10.22437/Jar.V1i2.13555>.

⁵⁹ Ani, S., Muhammad, F., and Dewi, A., “Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan: Mampukah Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Orang Pribadi?,” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing* 9, No. 3 (December 20, 2022): 69–76, <https://doi.org/10.55963/Jraa.V9i3.500>.

**H4 : Motivasi Pajak Memperkuat Pengaruh Antara Sanksi Pajak
Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi**

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono⁶⁰ metode ini merupakan pendekatan penelitian yang didasarkan pada filsafat positivisme, yang diterapkan untuk menyelidiki populasi atau sampel tertentu. Pengambilan sampel umumnya dilakukan secara acak (random), data dikumpulkan melalui instrumen penelitian, dan dianalisis secara statistik dengan tujuan utama untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai jenis data utama. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui teknik seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam konteks penelitian ini, data dikumpulkan dari sumber eksternal, yaitu melalui penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di wilayah Semarang Barat.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan skala Likert. Skala *likert* digunakan untuk mengukur pendapat, sikap, atau persepsi responden terhadap suatu variabel yang telah ditetapkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, skala *likert* lima tingkat digunakan untuk mengetahui tingkat preferensi atau kesepakatan responden terhadap pernyataan yang diajukan., sebagai berikut:

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Kurang Setuju (KS)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi tidak hanya merujuk pada jumlah individu dalam suatu objek atau subjek yang diteliti, melainkan juga mencakup seluruh karakteristik atau sifat yang melekat pada objek atau subjek tersebut. Dalam penelitian ini, populasi yang dijadikan fokus adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di wilayah Kota Semarang Barat yang berjumlah 131.746.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Ed. 2 ; Cet. 1 (Bandung : Alfabeta, 2019).

Sampel merupakan sebagian dari sejumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi (karyawan dan non karyawan). Berdasarkan rumus Hair, saya akan menghitung jumlah sampel yang diperlukan adalah :

$$5 \times 17 = 85 \text{ sampai } 10 \times 17 = 170 \text{ sampel.}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, batas minimum sampel 85 sampai dengan maksimum 170 sampel, maka peneliti dapat menyesuaikan dengan kondisi penelitian dengan menggunakan asumsi 5 kali jumlah indikator atau sebanyak 85 yang dirasakan cukup mewakili populasi. Responden akan mengisi kuesioner sesuai dengan data yang sesungguhnya.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode survei, yaitu metode yang memanfaatkan data dari sampel suatu populasi untuk memperoleh generalisasi, meskipun tidak bersifat mendalam.⁶¹ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan metode *non-probability sampling* dengan pendekatan *incidental sampling*. Teknik *incidental sampling* merupakan metode pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, di mana individu yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sampel apabila dianggap memenuhi kriteria sebagai sumber data yang relevan.

3.5 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶² Variabel merupakan komponen yang sangat penting dalam penelitian. Secara umum, variabel adalah segala sesuatu yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.

3.5.1 Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.⁶³ Dalam suatu penelitian, variabel dependen juga sering disebut variabel Y. Penelitian ini memilih “Kepatuhan Pajak” sebagai variabel dependen atau Y dengan menambahkan kata kerja

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Ed. 2 ; Cet. 1 (Bandung : Alfabeta, 2019).

⁶² Sugiyono.

⁶³ Sugiyono.

“Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi”. Sehingga titik fokus variabel Y penelitian ini adalah kepatuhan pelaporan spt wajib pajak orang pribadi.

3.5.2 Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen ⁶⁴. Penelitian ini menggunakan 2 variabel independen. Adapun ketiga variabel tersebut adalah Digitalisasi *E-filling* sebagai X1, dan Sanksi Pajak sebagai X2.

3.5.3 Variabel Moderasi

Hubungan antara variabel independen dan dependen secara langsung dipengaruhi oleh variabel moderator, yang dapat meningkatkan atau melemahkannya. Pada penelitian ini, variabel moderasi yang peneliti gunakan adalah motivasi pajak

3.6 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian adalah penjelasan yang jelas dan terukur mengenai variabel yang akan diteliti. Ini mencakup spesifikasi tentang bagaimana variabel tersebut akan diukur, diobservasi, atau dimanipulasi. Definisi operasional variabel adalah komponen krusial dalam penelitian yang memastikan bahwa variabel yang diteliti dapat diukur dan dianalisis secara konsisten. Adapun penjelasan dari setiap variabel dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
1.	Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Sikap dari wajib pajak yang secara sukarela, ikhlas, dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun bersedia menjalankan kewajiban perpajakannya. Kewajiban tersebut meliputi menghitung	a. Kepatuhan terkait perhitungan b. Kepatuhan terkait pembayaran	Skala Likert

⁶⁴ Sugiyono.

		pajak, melakukan pembayaran pajak, serta melaporkan kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan benar sesuai ketentuan yang berlaku	c. Kepatuhan terkait pelaporan ⁶⁵	
2.	Digitalisasi <i>E-filing</i> (X1)	Merupakan metode penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara daring (<i>online</i>) dan waktu nyata (<i>real-time</i>) melalui sistem elektronik.	a. Melaporkan SPT dengan menggunakan <i>e-filing</i> b. Kemudahan dalam menggunakan <i>e-filing</i> c. Meminimalisir penggunaan kertas, biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak. ⁶⁶	Skala Likert
3.	Sanksi Pajak (X2)	Sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi oleh wajib pajak atau sanksi perpajakan sebagai alat pencegahan agar wajib	a. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak yang cukup berat b. Pengenaan sanksi merupakan salah satu sarana untuk	Skala Likert

⁶⁵ Sahib M, Anugrah & Fitriandi P, "Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory Of Planned Behavior" Jurnal Info Artha Vol.6, No.1, (2022), Hal.1-12

⁶⁶ Dwi, G., Tanno, A., and Novel, I., "Pengaruh Penerapan E-Sistem, Sanksi Pajak Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis Di Kpp Pratama Bukittinggi)," *Jurnal Benefita* 4, No. 3 (October 31, 2019): 477, <https://doi.org/10.22216/jbe.v4i3.4163>.

		pajak tidak melanggar norma perpajakan	mendidik wajib pajak. c. Penegakan sanksi pajak dikenakan kepada kepada pelanggarnya tanpa toleransi. ⁶⁷	
4.	Motivasi (Z)	Motivasi dalam membayar pajak merupakan dorongan internal yang bersifat potensial dalam diri wajib pajak yang menjadi pendorong utama dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Dorongan ini dapat bersumber dari faktor internal maupun eksternal individu	a. Kejujuran wajib pajak b. Kesadaran wajib pajak c. Hasrat membayar pajak d. Dorongan dari aparat pajak e. Lingkungan sosial ⁶⁸	Skala Likert

3.7 Teknik Analisis Data

Studi ini menerapkan pendekatan kuantitatif melalui teknik regresi linier berganda, yaitu metode analisis statistik yang menggunakan beberapa variabel bebas sekaligus. Metode regresi linier berganda dipilih karena memberikan kemampuan bagi peneliti untuk mengidentifikasi dan menyimpulkan secara langsung bagaimana dampak

⁶⁷ Lestari, M and Hadi, D., “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran, Dan Kualitas Pelayan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangun,” *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* 6, no. 4 (October 1, 2022): 4092–4107, <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1066>.

⁶⁸ Resyatia, R., Gani, A., and Rudy, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Karyawan Yang Memiliki NPWP di PT Inti Baja Mandiritama Wilayah KPP Pratama Grogol Petamburan),” 2023.

dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan memanfaatkan program aplikasi statistik SPSS versi 30.

3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis dan menyajikan data dengan cara menggambarkan atau menguraikan data yang diperoleh apa adanya, tanpa bermaksud untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum atau melakukan generalisasi terhadap populasi⁶⁹.

3.7.2 Uji Instrumen Penelitian

Uji Instrumen penelitian adalah tahapan evaluasi dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk menyajikan temuan dari subjek penelitian secara terstruktur dan sistematis. Maksud dari dilakukannya pengujian instrumen ini adalah untuk membantu peneliti dalam proses pengumpulan data agar lebih efektif. Melalui pengujian ini, data yang terkumpul akan memiliki kualitas yang lebih baik, komprehensif, dan tersusun rapi sehingga memudahkan proses pengolahan selanjutnya. Selain itu, pengujian instrumen penelitian juga dimaksudkan untuk mengungkap jawaban yang tersembunyi di balik data melalui analisis perilaku subjek penelitian. Beberapa jenis pengujian instrumen yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

a. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian mampu mengukur apa yang seharusnya diukur, atau sejauh mana instrumen tersebut dapat merepresentasikan suatu variabel dengan tepat. Sebuah kuesioner dinyatakan valid apabila item-item pertanyaannya benar-benar mampu menggambarkan atau mencerminkan konsep yang dimaksud. Secara statistik, data dikatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel, atau nilai signifikansi (p -value) kurang dari atau sama dengan 0,1.⁷⁰

b. Uji Reliabilitas

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.

⁷⁰ Agus Widarjono, *Analisis Regresi Dengan SPSS*, 1st Ed. (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2018).

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi suatu instrumen penelitian, khususnya kuesioner, dalam menghasilkan data yang stabil dan konsisten apabila pengukuran dilakukan kembali pada subjek yang sama dalam kondisi yang serupa. Suatu instrumen dikatakan reliabel atau andal apabila hasil jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan dalam kuesioner menunjukkan konsistensi dari waktu ke waktu. Salah satu teknik pengujian reliabilitas adalah menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha*, di mana suatu instrumen dianggap reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$.

3.8 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa sampel yang diteliti terhindar dari gangguan normalitas, multikolonieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas

3.8.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data pada variabel independen dan dependen dalam model regresi terdistribusi secara normal atau tidak⁷¹. Suatu model regresi dikatakan baik apabila data yang digunakan berdistribusi normal atau mendekati distribusi normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan metode Kolmogorov-Smirnov, di mana data dianggap berdistribusi normal jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $> 0,05$.

3.8.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk menentukan ada tidaknya asosiasi (hubungan) antara dua variabel independen atau lebih⁷². Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui terjadinya korelasi antar variabel-variabel independen dalam penelitian. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi hubungan linear yang nyata (korelasi) antar variabel independen.

Indikasi adanya multikolinearitas dapat diketahui melalui nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *tolerance* mengukur sejauh mana suatu variabel independen dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika nilai *tolerance* rendah, maka nilai VIF akan tinggi karena VIF merupakan

⁷¹ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*, 2016.

⁷² Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program Ibm Spss 23*, 2016.

kebalikan dari tolerance ($VIF = 1/\text{tolerance}$). Suatu model dinyatakan bebas dari masalah multikolinearitas apabila nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 .

3.8.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians residual antar pengamatan. Jika varians residual bersifat konstan antar pengamatan, maka kondisi tersebut disebut homoskedastisitas. Sebaliknya, jika varians berbeda-beda, maka terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang ideal adalah model yang memenuhi asumsi homoskedastisitas atau tidak mengandung gejala heteroskedastisitas ⁷³

3.9 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah ada cukup bukti dalam sampel data untuk mendukung suatu pernyataan (hipotesis) tentang populasi. Tujuan pengujian hipotesis adalah untuk melihat apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor-faktor independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis membantu peneliti membuat keputusan apakah mereka harus menerima atau menolak pernyataan atau klaim tertentu tentang populasi.

3.9.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yaitu model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel independent ⁷⁴. Dalam hal ini Digitalisasi *E-Filling* (X1) dan sanksi pajak (X2), terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi (Y) dengan variabel moderasi (Z) Motivasi. Model analisis regresi berganda dinyatakan dalam fungsi:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \text{ (Hipotesis 1 dan 2)}$$

Keterangan:

- Y** = Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi
- α** = Konstanta
- β_1** = Koefisien regresi variabel sistem *e-filling*
- β_2** = Koefisien regresi variabel sanksi pajak
- X1** = Sistem *e-filling*

⁷³ Imam Ghozali,

⁷⁴ Awwaliyah, N., Agriyanto, R., and Farida, D., "The Effect Of Regional Original Income And Balance Funding On Regional Government Financial Performance," *Journal Of Islamic Accounting And Finance Research* 1, No. 1 (October 1, 2019): 25, <https://doi.org/10.21580/Jiafr.2019.1.1.3745>.

X2 = Sanksi pajak

e = Standar *error*

Uji interaksi, juga dikenal sebagai Moderated Regression Analysis (MRA), adalah jenis regresi linier berganda tertentu yang persamaannya regresi mencakup komponen interaksi (dua ataupun lebih variabel independen dikalikan). Uji Moderated Regression Analysis (MRA) digunakan penelitian ini karena dapat menjelaskan bagaimana variabel moderasi bisa meningkatkan ataupun mengurangi hubungan antara variabel independen serta dependen. Berikut model moderasi, tabel dan kriteria terjadinya moderasi penelitian ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 Z + \beta_4 X_2 Z + e \text{ (Hipotesis 3 dan 4)}$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi

α = Konstanta

β_1 - β_4 = Koefisien regresi

X1 = Sistem *e-filling*

X2 = Sanksi pajak

Z = Motivasi

e = Standar *error*

X1Z = interaksi antara digitalisasi *e-filling* dengan motivasi

X2Z = Interaksi antara sanksi pajak dengan motivasi

Tabel 3. 2 Jenis Moderasi

No.	Jenis Moderasi	Hasil Uji
1.	Moderasi Murni (<i>Pure Moderator</i>)	b3 tidak signifikan
		b4 / b5 signifikan
2.	Moderasi Semu (<i>Quasi Moderator</i>)	b3 signifikan
		b4 / b5 signifikan
3.	Prediktor Moderasi (<i>Predictor Moderator</i>)	b3 signifikan
		b4 / b5 tidak signifikan
4.	Moderasi Potensial (<i>Homologister Moderator</i>)	b3 tidak signifikan
		b4 / b5 tidak signifikan

1. Moderasi Murni (*Pure Moderator*) Merupakan variabel yang hanya berperan untuk memoderasi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, tanpa memiliki pengaruh langsung terhadap variabel terikat maupun berubah menjadi variabel bebas.
2. Moderasi Semu (*Quasi Moderator*) Adalah variabel yang tidak hanya berfungsi sebagai moderator, tetapi juga memiliki peran sebagai variabel bebas karena berpengaruh langsung terhadap variabel terikat
3. Prediktor Moderasi (*Predictor Moderator*) Jenis variabel moderasi ini berperan sepenuhnya sebagai variabel bebas yang dapat berdiri sendiri dalam mempengaruhi variabel terikat.
4. Moderasi Potensial (*Homologister Moderator*) Merupakan variabel yang memiliki potensi sebagai moderator, namun tidak menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dengan variabel terikat dan juga tidak berinteraksi secara langsung dengan variabel bebas.⁷⁵

3.9.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi digunakan untuk menentukan seberapa besar kapasitas variabel independen dalam memengaruhi variabel dependen. Rentang nilai koefisien determinasi berkisar antara nol hingga satu (0-1). Apabila nilai R^2 rendah, hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas hanya memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam menjelaskan perubahan yang terjadi

⁷⁵ Noviani, B., "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Internet Sebagai Moderasi," *Akuntansi Perpajakan*, 2018, 59–84.

pada variabel terikat. Sebaliknya, semakin tinggi nilai R^2 , maka kualitas model regresi yang dihasilkan akan semakin optimal. Formula yang digunakan dalam pengujian koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$$R^2 = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien Determinasi

r^2 = Koefisien Relasi

3.9.3 Uji Signifikasi Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pengaruh suatu variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Dalam pengujiannya, hipotesis nol (H_0) menyatakan bahwa koefisien regresi (b_i) bernilai nol, yang berarti tidak terdapat pengaruh signifikan. Uji ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$). Hasil dari uji t akan menjadi dasar pengambilan keputusan apakah suatu variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap variabel dependen⁷⁶. Keputusan yang dapat disimpulkan dalam uji statistik t adalah sebagai berikut:

- a. Apabila nilai signifikansi $t > 0,05$, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak, yang menunjukkan bahwa koefisien regresi tidak signifikan. Dengan kata lain, variabel independen tersebut secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Apabila nilai signifikansi $t \leq 0,05$, maka hipotesis nol ditolak, artinya koefisien regresi signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen

⁷⁶ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program Ibm Spss 23*, 2016.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum dan Objek Penelitian

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 mengenai penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Barat berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I. KPP tersebut saat ini berlokasi di Jalan Pemuda Nomor 1, Semarang Barat, dengan cakupan wilayah kerja yang mencakup:

1. Kecamatan Semarang Barat
2. Kecamatan Gunung pati
3. Kecamatan Tugu
4. Kecamatan Ngaliyan
5. Kecamatan Mijen

Data utama yang digunakan di penelitian ini berasal dari data primer yakni lewat proses penyebaran kuesioner dan *google form* yang diberikan kepada para responden. Responden dalam penelitian ini dipilih secara acak yang terdapat di wilayah Semarang Barat. Objek dalam penelitian ini yakni wajib pajak wilayah Semarang Barat yang melaporkan SPT pajaknya. Kuesioner yang dibagikan yaitu berjumlah 85 kuesioner yang dimulai dari 10 Mei 2025 hingga 1 Juni 2025.

Penelitian ini juga mencakup identifikasi latar belakang responden berdasarkan klasifikasinya, seperti jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, status pekerjaan, dan penghasilan perbulan. Tabel berikut menyajikan hasil distribusi sampel.

Tabel 4. 1 Distribudi Sampel

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuisioner dalam bentuk fisik	85	53 %
Data yang tidak dapat diolah	5	6%
Jumlah Kuesioner siap diaalisis	85	100 %

Sumber : Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel 4.1 tentang distribusi sampel, banyaknya kuesioner yang disebar sebanyak 90 respoonden. Adapun jumlah sampel yang dianalisis berdasarkan

perhitungan penentuan sampel adalah sebanyak 85 responden yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi wilayah Semarang Barat.

Tabel 4. 2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

	Jumlah	Persentase
Laki-laki	50	59%
Perempuan	35	41%
Total	85	100%

Sumber : Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel 4.2 pengelompokan responden sesuai dengan jenis kelamin menunjukkan bahwa pada penelitian ini, mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki. Adapun perisian responden berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki berjumlah 50 respoonden atau setara dengan 59% responden keseluruhan. Sedangkan responden yang memiliki jenis kelamin perempuan berjumlah 35 yang yang setara dengan 41% dari total keseluruhan responden.

Tabel 4. 3 Klasifikasi Responden Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir

	Jumlah	Persentase
SMA/SMK/MA	30	35%
Diploma 3	6	7%
S1	40	47%
S2/S3	9	11%
Total	85	100%

Sumber : Data Primer,2025

Sesuai dengan tabel 4.3 pengelompokkan tabel berdasarkan tingkat pendidikan yaitu SMA/SMK/MA sebanyak 30 responden atau senilai dengan 35 % dari total responden keseluruhan. Responden yang memiliki tingkat pendidikan terakhir Diploma 3 berjumlah 6 atau senilai dengan 7% ddari keseluruhan responden. Adapun Responden yang memiliki tingkat pendidikan terakhir S1 berjumlah 40 atau senilai dengan 47% dari keseluruhan responden. Kemudian Responden yang memiliki tingkat pendidikan terakhir S2/S3 berjumlah atau senilai dengan 11% ddari keseluruhan responden.

Berdasarkan klasifikasi responden berdasarkan tingkat pendidikan, dapat disimpulkan bahwa responden paling banyak memiliki latar belakang tingkat pendidikan terakhir yaitu S1.

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi variabel adalah tahapan pengolahan data yang bertujuan untuk menggambarkan dan merangkum informasi penelitian secara ilmiah. Proses ini meliputi presentasi data dalam bentuk frekuensi, proporsi, serta berbagai ukuran statistik seperti ukuran tendensi sentral (rata-rata, median, modus) dan ukuran sebaran data (standar deviasi dan variansi). Dalam studi ini, variabel bebas yang digunakan adalah Digitalisasi *E-Filing* dan Sanksi Pajak, sedangkan variabel terikatnya adalah Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi. Melalui penelitian ini, peneliti bermaksud untuk menunjukkan profil umum responden yang berkaitan dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

Pengujian statistik deskriptif bertujuan mengetahui nilai-nilai jawaban dari responden terhadap item-item yang terdapat pada variabel penelitian. Langkah pertama yaitu dengan membagi kategori jadi 5 yakni sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, serta sangat tinggi. Selanjutnya yaitu dengan menentukan rentang skala, yakni:

$$\text{Rentang Skala} = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kategori}}$$

$$\text{Rentang Skala} = \frac{5 - 1}{4} = \frac{4}{4} = 1$$

Bersumber pada perhitungan tersebut maka dapat ditentukan rentang skala yakni:

Tabel 4. 4 Penilaian Analisis Deskriptif

Kategori	Interval
Sangat Rendah	$1 \leq X \leq 2$
Rendah	$2 \leq X \leq 3$
Cukup	$3 \leq X \leq 4$
Tinggi	$4 \leq X \leq 5$

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2025

4.2.1 Variabel Kepatuhan Pelaporan SPT WPOP

Hasil Analisis jawaban kuesioner untuk mengukur variabel kepatuhan pelaporan SPT WPOP, yakni:

Tabel 4. 5 Hasil Analisis Variabel Y

Indikator	Frekuensi					Total Skor	Mean
	STS	TS	KS	S	SS		
Y.1	-	3	-	48	34	368	4,29
Y.2	-	-	-	50	35	375	4,37
Y.3	-	-	-	55	30	370	4,31
Y.4	-	-	-	55	30	370	4,31
Nilai Rata-Rata Tanggapan Item Pertanyaan Y							4,32
Nilai Rata-Rata Tanggapan Tertinggi (Y.2)							4,37
Nilai Rata-Rata Tanggapan Terendah (Y.3, Y.4)							4,31

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Bersumber tabel 4.5, dari 85 orang responden yang diteliti memberikan tanggapan terhadap item pernyataan variable Y dengan rata-rata sejumlah 4,42 berarti kepatuhan pelaporan SPT WPOP responden termasuk kategori baik. Nilai rata-rata tanggapan tertinggi yakni di item pernyataan Y.2 sejumlah 4,37 berarti 85 responden mempunyai kesadaran untuk mengisi formulir SPT dengan data yang benar sesuai kondisi yang sebenarnya. Nilai rata-rata tanggapan terendah yaitu pada item pernyataan Y.3 dan Y.4 sebesar 4,31 berarti bahwa 85 responden telah mengisi formulir secara lengkap dan dengan informasi yang jelas serta mudah dipahami.

4.2.2 Variabel Digitalisasi E-Filing

Hasil Analisis jawaban kuesioner untuk mengukur variabel Digitalisasi E-Filing, yakni:

Tabel 4. 6 Hasil Analisis variabel X1

indikator	Frekuensi					Total Skor	Mean
	STS	TS	KS	S	SS		

X1.1	-	-	-	49	36	376	4,41
X1.2	-	-	3	45	37	374	4,53
X1.3	-	-	3	32	50	387	4,41
X1.4	-	-	-	41	44	384	4,45
Nilai Rata-Rata Tanggapan Item Pertanyaan X1							4,45
Nilai Rata-Rata Tanggapan Tertinggi (X1.2)							4,53
Nilai Rata-Rata Tanggapan Terendah (X1.1, X1.3)							4,41

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Bersumber dari hasil analisis variabel tabel 4.6, dari 85 orang responden yang diteliti memberikan tanggapan terhadap item pernyataan variable X1 dengan rata-rata sejumlah 4,45 berarti digitalisasi *e-filing* responden termasuk kategori baik. Nilai rata-rata tanggapan tertinggi yakni di item pernyataan X1.2 sejumlah 4,53 berarti 85 responden merasa termudahkan dalam melaporkan SPT menggunakan *e-filing*. Nilai rata-rata tanggapan terendah yaitu pada item pernyataan X1.1 dan X1.3 sebesar 4,31 berarti bahwa 85 responden menggunakan *e-filing* dan mudah digunakan oleh orang awam.

4.2.3 Variabel Sanksi Pajak

Hasil Analisis jawaban kuesioner untuk mengukur variabel Sanksi Pajak, yakni:

Tabel 4. 7 Hasil Analisis variabel X2

indikator	Frekuensi					Total Skor	Mean
	STS	TS	KS	S	SS		
X2.1	-	-	4	49	32	368	4,33
X2.2	-	2	28	39	16	324	3,79
X2.3	-	-	15	55	15	340	4,00
X2.4	-	2	16	47	20	340	4,00
Nilai Rata-Rata Tanggapan Item Pertanyaan X2							4,03
Nilai Rata-Rata Tanggapan Tertinggi (X2.1)							4,33
Nilai Rata-Rata Tanggapan Terendah (X2.2)							4,41

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Bersumber dari hasil analisis variabel pada tabel 4.7, dari 85 orang responden yang diteliti memberikan tanggapan terhadap item pernyataan variable

X2 dengan rata-rata sejumlah 4,03 berarti sanksi pajak termasuk kategori baik. Nilai rata-rata tanggapan tertinggi yakni di item pernyataan X2.1 sejumlah 4,33 berarti 85 responden merasa sanksi pidana bagi pelanggar sudah cukup berat. Nilai rata-rata tanggapan terendah yaitu pada item pernyataan X2.2 sebesar 3,79 berarti bahwa 85 responden beranggapan bahwa sanksi administrasi yang dikenakan tergolong ringan

4.2.4 Variabel Motivasi Pajak

Hasil Analisis jawaban kuesioner untuk mengukur variabel Motivasi Pajak, yakni:

Tabel 4. 8 Hasil Analisis variabel Z

indikator	Frekuensi					Total Skor	Mean
	STS	TS	KS	S	SS		
Z.1	-	-	-	27	58	398	4,67
Z.2	-	1	3	40	41	376	4,41
Z.3	-	2	27	40	16	325	3,82
Z.4	-	-	10	55	20	350	4,00
Z.5	-	1	16	48	21	347	4,02
Nilai Rata-Rata Tanggapan Item Pertanyaan Z							4,19
Nilai Rata-Rata Tanggapan Tertinggi (Z.1)							4,67
Nilai Rata-Rata Tanggapan Terendah (Z.3)							3,82

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Bersumber hasil analisis variabel pada tabel 4.8, dari 85 orang responden yang diteliti memberikan tanggapan terhadap item pernyataan variable Z dengan rata-rata sejumlah 4,19 berarti motivasi responden termasuk kategori baik. Nilai rata-rata tanggapan tertinggi yakni di item pernyataan Z.1 sejumlah 4,67 berarti 85 responden bersikap jujur dalam menghitung dan melaporkan pajak. Nilai rata-rata tanggapan terendah yaitu pada item pernyataan Z.3 sebesar 3,82 berarti bahwa 85 responden beranggapan bahwa responden memiliki keinginan atau hasrat dari diri sendiri untuk membayar pajak tepat waktu.

4.3 Teknik Analisis Data

4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan serta menemukan data dari setiap variabel dan menghitung nilai rata-rata (*mean*), nilai tengah (*median*), *standard deviation*, *variance*, *range*, minimum dan maximum. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Digitalisasi *E-Filing* dan Sanksi sebagai variabel bebas, Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai variabel terikat, Dan Motivasi menjadi variabel moderasi. Adapun hasil dari analisis statistik deskriptif penelitian ini yaitu:

Tabel 4. 9 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
E-Filing	85	14	20	17.80	1.510
Sanksi Pajak	85	11	20	16.09	2.062
Motivasi	85	15	25	20.93	2.148
Kepatuhan Wajib Pajak	85	15	20	17.45	1.452
Valid N (listwise)	85				

Sumber : Data primer yang diolah peneliti, 2025

Berdasarkan Tabel 4.9, hasil dari pengujian statistik deskriptif, maka penjelasan yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

a. Digitalisasi *E-Filing*

Melihat tabel 4.9 diketahui bahwa analisis statistik deskriptif terhadap variabel Digitalisasi *E-Filing* menunjukkan bahwa jumlah sampel responden berjumlah 85 dengan nilai rata-rata (*mean*) adalah 17,80 dengan standar deviasi sebesar 1,510 serta nilai minimum sebesar 14 dan nilai maksimum senilai 20.

b. Sanksi Pajak

Melihat tabel 4.9 diketahui bahwa analisis statistik deskriptif terhadap variabel Sanksi Pajak menunjukkan bahwa jumlah sampel responden berjumlah 85 dengan nilai rata-rata (*mean*) adalah 16,09 dengan standar deviasi sebesar 2,062 serta nilai minimum sebesar 11 dan nilai maksimum senilai 20.

c. Motivasi Pajak

Melihat tabel 4.9 diketahui bahwa analisis statistik deskriptif terhadap variabel Motivasi menunjukkan bahwa jumlah sampel responden berjumlah 85 dengan nilai rata-rata (*mean*) adalah 20.93 dengan standar deviasi sebesar 2.148 serta nilai minimum sebesar 15 dan nilai maksimum senilai 25.

d. Kepatuhan Wajib Pajak

Melihat tabel 4.9 diketahui bahwa analisis statistik deskriptif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak yang menunjukkan bahwa jumlah sampel responden berjumlah 85 dengan nilai rata-rata (*mean*) adalah 17.45 dengan standar deviasi sebesar 1.452, serta nilai minimum sebesar 15 dan nilai maksimum senilai 20.

4.3.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas dilaksanakan guna mengetahui apakah item-item pernyataan di kuesioner telah memenuhi syarat penelitian. Instrumen dikatakan valid jika dapat mengukur serta mengungkapkan data variabel yang diteliti secara tepat. Pengukuran kevalidan instrumen di penelitian ini menggunakan *Corrected Item-Total Correlation* sebagai r_{hitung} , yaitu hitung korelasi antara skor setiap item pernyataan dengan total skor. Pengujian validitas dilaksanakan dengan membandingkan r_{hitung} dan r_{tabel} . Nilai r_{tabel} *product moment* di penelitian ini sejumlah 0,213. Jadi jika $r_{hitung} > 0,349$, pernyataan tersebut disebut valid. Sementara itu jika $r_{hitung} < 0,349$ jadi pernyataan tersebut disebut tidak valid.

a. Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Hasil pengujian validitas item pernyataan di variable kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi, yakni:

Tabel 4. 10 Hasil Uji Validitas Y

Item Pernyataan	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	r_{tabel}	Keterangan
Y.1	0,724834	0,2133	Valid
Y.2	0,718138	0,2133	Valid
Y.3	0,692415	0,2133	Valid

Y.4	0,590058	0,2133	Valid
-----	----------	--------	-------

Sumber : Data primer yang diolah peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 4.10 hasil pengujian validitas terhadap variabel kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi (Y) dengan 4 item pernyataan dimana $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi 5% sehingga dapat disimpulkan variabel kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi lolos uji validitas

b. Digitalisasi *E-Filing* (X1)

Hasil pengujian validitas item pernyataan di variable digitalisasi *e-filing*, yakni:

Tabel 4. 11 Hasil Uji Validitas X1

Item Pernyataan	<i>Corrected Item- Total Correlation</i>	r_{tabel}	Keterangan
X1.1	0,748325	0,2133	Valid
X1.2	0,820691	0,2133	Valid
X1.3	0,602457	0,2133	Valid
X1.4	0,70292	0,2133	Valid

Sumber : Data primer yang diolah peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 4.11 hasil pengujian validitas terhadap variabel digitalisasi *e-filing* dengan 4 item pernyataan dimana $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel digitalisasi *e-filing* lolos uji validitas.

c. Sanksi Pajak (X2)

Hasil pengujian validitas item pernyataan di variabel sanksi pajak, yakni:

Tabel 4. 12 Hasil Uji Validitas X2

Item Pernyataan	<i>Corrected Item- Total Correlation</i>	r_{tabel}	Keterangan
X2.1	0,572654	0,2133	Valid
X2.2	0,855661	0,2133	Valid

X2.3	0,662597	0,2133	Valid
X2.4	0,857429	0,2133	Valid

Sumber : Data primer yang diolah peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 4.12 hasil pengujian validitas terhadap variabel sanksi pajak dengan 4 item pernyataan dimana $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak lolos uji validitas.

d. Motivasi Pajak (X2)

Hasil pengujian validitas item pernyataan di variabel motivasi pajak, yakni:

Tabel 4. 13 Hasil Uji Validitas Z

Item Pernyataan	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	r_{tabel}	Keterangan
Z.1	0,527781	0,2133	Valid
Z.2	0,573657	0,2133	Valid
Z.3	0,751967	0,2133	Valid
Z.4	0,676992	0,2133	Valid
Z.5	0,82082	0,2133	Valid

Sumber : Data primer yang diolah peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 4.13 hasil pengujian validitas terhadap variabel moderasi motivasi pajak dengan 5 item pernyataan dimana $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi pajak lolos uji validitas.

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas merupakan tes guna menetapkan seberapa konsisten hasil pengukuran ketika dilaksanakan ulang pada kelompok yang sama dengan alat ukur yang sama. Untuk mengetahui berapa besar nilai dari hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat lewat *Cronbach's Alpha*. Dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas penelitian ini adalah:

- a. *Cronbach's Alpha* > 0,6 jadi item pernyataan dikatakan reliabel.
- b. *Cronbach's Alpha* < 0,6 jadi item pernyataan dikatakan tidak reliabel.

Tabel 4. 14 Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	<i>Cronbach Value</i>	Keterangan
Y	0,609	0,6	Reliabel
X1	0,684	0,6	Reliabel
X2	0,748	0,6	Reliabel
Z	0,703	0,6	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah peneliti, 2025

Dari tabel 4.14 uji reliabilitas, diperoleh nilai *cronbach alpha* sebagai berikut :

- a. Variabel kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi (Y) mempunyai nilai *Cronbach Alphhanya* yaitu $0,609 > 0,60$, sehingga dapat disimpulkan bahwa item pernyataan keusioner variabel Y adalah reliabel
- b. Variabel digitalisasi *E-Filing* (X1) mempunyai nilai *Cronbach Alphhanya* yaitu $0,684 > 0,60$, sehingga dapat disimpulkan bahwa item pernyataan kuesioner variabel X1 adalah reliabel
- c. Variabel sanksi pajak (X2) mempunyai nilai *Cronbach Alphhanya* yaitu $0,748 > 0,60$, sehingga dapat disimpulkan bahwa item pernyataan kuesioner variabel X2 adalah reliabel
- d. Variabel motivasi (Z) mempunyai nilai *Cronbach Alphhanya* yaitu $0,703 > 0,60$, sehingga dapat disimpulkan bahwa item pernyataan kuesioner variabel Z adalah reliabel

Jadi, dapat disimpulkan bahwa seluruh kuesioner penelitian yang digunakan dalam penelitian ini reliabel atau dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan pengumpulan data

4.3.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu ataupun *residual* berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas data menggunakan *One-Sample Kolmogorov Smirnov Test* yang mana data disebut normal apabila dari hasil pengujian menunjukkan $\text{Sig} \geq 0,05$. Begitupula sebaliknya, apabila hasil uji menunjukkan $\text{Sig} \leq 0,05$ jadi data terdistribusi tidak normal. Tabel hasil pengujian normalitas data, yakni:

Tabel 4. 15 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardize d Residual
N		85
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.43140078
Most Extreme Differences	Absolute	.090
	Positive	.090
	Negative	-.078
Test Statistic		.090
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.089
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.090
	99% Confidence Interval	Lower Bound .083
		Upper Bound .098

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 926214481.

Sumber : Data primer yang diolah peneliti, 2025

Berdasarkan pada tabel 4.15, *Asymp. Sig (2-tailed)* sejumlah $0,089 > 0,05$ nilai probabilitas signifikan, dikatakan penyebaran data dipenelitian ini terdistribusi normal

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dipakai untuk menentukan apakah ada korelasi antara variabel bebas di model regresi. Pada model regresi yang baik, semestinya tidak ada korelasi antara variabel independen. Pengujian multikolinieritas di penelitian ini dilakukan dengan membandingkan *Tolerance* serta VIF. Jika hasil

pengujian menunjukkan $Tolerance > 0,1$ serta $VIF < 10$, maka model regresi tidak memiliki gejala multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas data disajikan dalam tabel:

Tabel 4. 16 Hasil Uji Multikolinieritas

		Coefficients^a	
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	E-Filing	.803	1.245
	Sanksi Pajak	.106	9.397
	Motivasi	.101	9.887

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer yang diolah peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 4.16 uji multikolinieritas, diketahui bahwa nilai VIF dan *Tolerance* dari masing masing variabel adalah:

- Digitalisasi *e-filing* (X1) nilai VIF sebesar $1.245 < 10$, dan nilai *Tolerance* $0,803 > 0,1$ yang berarti variabel ini tidak terdapat gejala multikolinieritas.
- Sanksi pajak (X2) dengan nilai VIF sebesar $9.397 < 10$, dan nilai *Tolerance* $0,106 > 0,1$ yang berarti variabel ini tidak terdapat gejala multikolinieritas.
- Motivasi (Z) dengan nilai VIF sebesar $9.887 < 10$, dan nilai *Tolerance* $0,101 > 0,1$ yang berarti berarti variabel ini tidak terdapat gejala multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah di model regresi terjadi ketidaksamaan *varians* dari *residual* satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas di penelitian ini mengenakan *Uji Glejser*. Apabila hasil pengujian menunjukkan signifiikansi $> 0,05$ sehingga tidak ada gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Sementara itu, apabila hasil

pengujian menunjukkan signifikansi $< 0,05$ jadi ada gejala heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas penelitian ini, yakni:

Tabel 4. 17 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.761	1.109		2.491	.015
	E-Filing	-.114	.061	-.224	-1.867	.066
	Sanksi Pajak	.165	.123	.440	1.338	.185
	Motivasi	-.104	.121	-.290	-.859	.393

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber : Data primer yang diolah peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 4.17 terkait hasil pengujian heteroskedastisitas tersebut, diketahui:

- Variabel digitalisasi *e-filing* (X1) menunjukkan signifikansi sejumlah $0,066 > 0,05$ maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.
- Variabel sanksi pajak (X2) menunjukkan signifikansi sejumlah $0,185 > 0,05$, maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.
- Variabel motivasi (Z) memperlihatkan signifikansi sejumlah $0,393 > 0,05$, maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

4.3.4 Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda yakni pengujian guna mengetahui apakah antara variabel bebas serta terikat berdampak berarti ataupun tidak. Analisis regresi linier berganda dilaksanakan jikalau jumlah variable independennya minimal 2 variabel. Hasil pengujian regresi linier berganda pada penelitian ini, yakni:

Tabel 4. 18 Hasil Uji Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.443	1.952		8.425	<,001
	E-Filing	-.058	.113	-.061	-.513	.609
	Sanksi Pajak	.127	.083	.180	1.526	.131

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer yang diolah peneliti, 2025

Berdasarkan dari hasil pengujian pada tabel 4.18, didapatkan persamaan regresi linier berganda, yakni:

$$Y = 16,443 + -0,058X_1 + 0,127X_2 + e$$

Penjelasan dari persamaan regresi diatas adalah:

- Konstanta (α) sejumlah 16,443 berarti jikalau *e-filing* (X_1), Sanksi pajak (X_2) nilainya adalah konstan, jadi Kepatuhan Wajib Pajak (Y) nilainya sebesar 16,443. Nilai tersebut apabila dilihat dari rata-rata yaitu 16,443 : 3 = 5,481 dibulatkan menjadi 5 artinya kepatuhan wajib pajak di Semarang Barat dalam kategori baik
- Koefisien β_1 utk variabel *e-filing* (X_1) sejumlah -0,058 artinya *e-filing* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Semarang Barat. Jadi dapat dijelaskan jika *e-filing* menurun, maka akan menyebabkan kepatuhan wajib pajak juga mengalami penurunan
- Koefisien β_2 utk variabel sanksi pajak (X_2) sejumlah 0,127 artinya sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP pratama semarang barat. Jadi dapat dijelaskan jika sanksi pajak meningkat, maka akan menyebabkan kepatuhan wajib pajak juga mengalami peningkatan.

4.3.5 Uji Hipotesis H1 dan H2

1. Uji F (Uji Kelayakan Model)

Uji F ataupun Uji Kelayakan Model (*goodness of fit*) yakni pengujian yang dilaksanakan guna mengukur ketepatan model regresi dalam membuat estimasi statistik dari nilai sebenarnya. Uji F, yang menentukan apakah tiap variabel bebas di model regresi berdampak gabungan pada variabel dependen dapat digunakan untuk menilai kesesuaian model. Uji kelayakan model di penelitian ini dapat diketahui apabila nilai signifikan $< 0,05$ berarti uji model penelitian ini layak buat dipakai di penelitian. Hasil uji kelayakan model di penelitian ini, yakni:

Tabel 4. 19 Hasil Uji Kelayakan Model

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	44.573	2	22.287	13.799	<,001 ^b
	Residual	132.438	82	1.615		
	Total	177.012	84			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), E-Filing, Sanksi Pajak

Sumber : Data primer yang diolah peneliti, 2025

Bersumber tabel 4.19, *P-Value* ataupun signifikan sejumlah $0,001 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan model di penelitian layak ataupun variabel *e-filing* dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Uji t (Uji Parsial)

Uji t ataupun uji parsial yakni pengujian yang dilaksanakan guna mengetahui dampak secara parsial ataupun individu dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji t penelitian ini, yakni:

Tabel 4. 20 Hasil Uji Statistik t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	21.600	1.620		13.335	<,001
	Sanksi Pajak	.234	.073	.324	3.189	.002
	E-Filing	-.445	.089	-.510	-5.017	<,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer yang diolah peneliti, 2025

Berdasarkan dari hasil pengujian statistik t pada tabel 4.20 menunjukkan bahwa:

a. Pengaruh Digitalisasi *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.17 dimana diketahui variabel *e-filing* menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi *e-filing* (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Adapun nilai t_{hitung} sebesar $-5,017 < t_{tabel} 1,98932$. Hal ini membuktikan bahwa arah variabel *e-filing* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Semarang Barat. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa berpengaruh negatif signifikan. Sehingga, hipotesis yang mengatakan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak.

b. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji t dimana diketahui variabel sanksi pajak menunjukkan nilai signifikan sebesar $0,002 < 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa variabel sanksi pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) pada KPP Pratama Semarang Barat. Adapun nilai t_{hitung} sebesar $3,189 > t_{tabel} 1,98932$. Hal ini membuktikan

bahwa arah variabel sanksi pajak (X2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) pada KPP Pratama Semarang Barat. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa berpengaruh positif dan signifikan. Sehingga, hipotesis yang mengatakan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) ialah pengujian guna mengukur tingkat kemampuan model menerangkan variabel dependen yang diteliti. Hasil uji koefisien determinasi, yakni:

Tabel 4. 21 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.502 ^a	.252	.234	1.271

a. Predictors: (Constant), E-Filing, Sanksi Pajak

Sumber : Data primer yang diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada tabel 4.21 yang ditunjukkan *Adjusted R Square* dari model regresi sejumlah 0,234 ataupun 23,4% variabel kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi bisa dijelaskan oleh variabel digitalisasi *e-filing* dan sanksi pajak. Sementara lebihnya sejumlah 76,6% dijelaskan variabel lain yang tidak diteliti.

4.3.6 Uji Hipotesis H3, H4

1. Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Uji MRA dipakai guna mengetahui dampak variabel bebas pada variabel terikat dengan variabel moderating. Hasil uji MRA di penelitian ini, yakni:

Tabel 4. 22 Hasil Uji Moderated regression Analysis (MRA)

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	20.351	1.307		15.574	<,001		
	E-Filing	.099	.066	.103	1.506	.136	.796	1.256
	Sanksi Pajak	1.291	.108	1.791	11.992	<,001	.166	6.029
	Motivasi	-1.215	.108	-1.891	-11.232	<,001	.131	7.662
	C_X1_Z	2.649E-5	.000	.008	.081	.936	.422	2.371
	C_X2_Z	-9.897E-5	.000	-.040	-.481	.632	.544	1.840

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer yang diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil uji Moderated Regression Analysis (MRA) pada tabel 4.22, didapatkan persamaan regresi linier berganda, yakni:

$$Y = 20,351 + 0,099X_1 + 1,291X_2 + 2,649X_1Z + -9,897X_2Z + e$$

Penjelasan dari persamaan regresi diatas adalah:

1. Konstanta (α)

Nilai Konstanta di regresi ini sejumlah 20,351 yang bernilai positif. Perihal ini berarti jikalau tidak ada perubahan pada variabel digitalisasi *E-Filing* (X_1) dan Sanksi Pajak (X_2) (bernilai 0), maka nilai variabel Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) akan meningkat sejumlah 20,351.

2. Nilai koefisien regresi untuk variabel *E-Filing* (X_1) sejumlah 0, 099 atau 9,9%. Ini berarti setiap kenaikan 1% dalam *E-Filing* akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sejumlah 0,099 ataupun 9,9%, berasumsi variabel bebas lainnya dikatakan konstan.

3. Nilai koefisien regresi untuk variabel Sanksi Pajak (X_2) sejumlah 1,291 atau 129,1%. Ini berarti setiap kenaikan 1% dalam Sanksi

Pajak akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sejumlah 1,291 ataupun 129,1%, berasumsi variabel bebas lainnya dikatakan konstan

4. Nilai koefisien regresi untuk variabel *E-Filing* (X1) * Motivasi (Interaksi antara Digitalisasi *E-Filing* terhadap Motivasi) sejumlah 2,649 atau 264,9%. Ini berarti setiap kenaikan 1% dalam *E-Filing* akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 2,649 ataupun 264,9%, berasumsi variabel bebas lainnya dikatakan konstan
5. Nilai koefisien regresi untuk variabel Sanksi Pajak (X2) * Motivasi (Interaksi antara Sanksi Pajak terhadap Motivasi) sejumlah -9,897 atau -989,7%. Ini berarti setiap kenaikan 1% dalam Sanksi Pajak akan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar -9,897 ataupun -989,7%, berasumsi variabel bebas lainnya dikatakan konstan

2. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) yakni pengujian guna mengukur tingkat kemampuan model menerangkan variabel terikat yang diteliti. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0-1. Hasil uji koefisien determinasi, yakni

Tabel 4. 23 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.841 ^a	.708	.689	.809

a. Predictors: (Constant), C_X2_Z, Sanksi Pajak, E-Filing, C_X1_Z, Motivasi

Sumber : Data primer yang diolah peneliti, 2025

Berdasarkan pada tabel hasil uji koefisien determinasi 4.23, koefisien determinasi yang diperlihatkan Adjusted R Square dari model regresi sejumlah 0,689 artinya 68,9% variabel kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi bisa dijelaskan oleh variabel Digitalisasi *E-Filing*, Sanksi Pajak dan Motivasi. Sementara sisanya sejumlah 31,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

3. Uji F (Uji Kelayakan Model)

Uji F ataupun Uji Kelayakan Model (*goodness of fit*) yakni pengujian yang dilakukan guna mengukur ketepatan model regresi dalam membuat estimasi statistik dari nilai sebenarnya. Uji F, yang menentukan apakah setiap variabel independen dalam model regresi memiliki dampak gabungan pada variabel dependen, dapat digunakan untuk menilai kesesuaian model. Uji kelayakan model di penelitian ini dapat diketahui apabila nilai signifikan $< 0,05$ yang berarti jika uji model dalam penelitian ini layak buat dipakai di penelitian. Hasil uji kelayakan model penelitian ini, yakni:

Tabel 4. 24 Hasil Uji Kelayakan Model

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	125.256	5	25.051	38.238	$<,001^b$
	Residual	51.756	79	.655		
	Total	177.012	84			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), C_X2_Z, Sanksi Pajak, E-Filing, C_X1_Z, Motivasi

Sumber : Data primer yang diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil uji kelayakan model pada tabel 4.24, *P-Value* ataupun signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil tersebut memperlihatkan model dalam penelitian layak ataupun variabel digitalisasi *e-filing*, sanksi pajak dan motivasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi dengan variabel moderasi pelatihan.

4. Uji t (Uji Parsial)

Uji t yakni pengujian yang dilaksanakan guna mengetahui dampak secara parsial atau individu dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji t dan kriteria uji t yakni:

Tabel 4. 25 Kriteria Uji t

No.	Jenis Moderasi	Hasil Uji
1.	Moderasi Murni (<i>Pure Moderator</i>)	b3 tidak signifikan
		b4 / b5 signifikan
2.	Moderasi Semu (<i>Quasi Moderator</i>)	b3 signifikan
		b4 / b5 signifikan
3.	Prediktor Moderasi (<i>Predictor Moderator</i>)	b3 signifikan
		b4 / b5 tidak signifikan
4.	Moderasi Potensial (<i>Homologister Moderator</i>)	b3 tidak signifikan
		b4 / b5 tidak signifikan

Tabel 4. 26 Hasil Uji t

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	18.028	1.650		10.924	<,001		
	Motivasi	-.033	.076	-.051	-.430	.668	.726	1.378
	C_X1_Z	.002	.001	.443	3.083	.003	.499	2.005
	C_X2_Z	.000	.000	-.107	-.797	.428	.566	1.767

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer yang diolah peneliti, 2025

Berdasarkan pada tabel 4.26, hasil pengujian signifikansi parameter t, yakni:

- 1) Bersumber dari hasil uji t variabel moderasi Motivasi (Z) didapatkan t_{hitung} sejumlah $-0,430 < t_{tabel}$ sejumlah 1.98969 serta signifikansi $0,668 > 0,05$. Sedangkan variabel Digitalisasi *E-Filing* * Motivasi (interaksi antara digitalisasi *e-filing* serta motivasi) mempunyai t_{hitung} sejumlah $3,083 > t_{tabel}$ sejumlah 1,98969 serta signifikansinya $0,003 < 0,05$ menunjukkan interaksi salah satunya tidak

berpengaruh. Oleh karena itu, disimpulkan koefisien variabel motivasi (b3) dan koefisien digitalisasi *e-filing**motivasi (b4) berpengaruh serta signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi, dan penggunaan variabel moderasi motivasi termasuk kategori moderasi murni jadi H3 diterima.

- 2) Bersumber dari hasil uji t variabel moderasi Motivasi (Z) didapatkan t_{hitung} sejumlah $-0,430 < t_{tabel}$ sejumlah 1.98969 serta signifikansi $0,668 > 0,05$. Sedangkan variabel Sanksi Pajak * Motivasi (interaksi antara sanksi pajak serta motivasi) mempunyai t_{hitung} sejumlah $-0,797 < t_{tabel}$ sejumlah 1,98969 serta signifikansinya $0,428 > 0,05$ menunjukkan interaksi salah satunya tidak berpengaruh. Oleh karena itu, disimpulkan koefisien variabel motivasi (b3) dan koefisien sanksi pajak*motivasi (b4) tidak berpengaruh serta tidak signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi, jadi H4 ditolak.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Digitalisasi *E-Filing* terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.17 dimana diketahui variabel *e-filing* menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Jika dilihat dari nilai signifikasinya, maka hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi *e-filing* (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) pada KPP Pratama Semarang Barat. Adapun pada uji t penelitian ini, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $-5,017 < t_{tabel}$ 1,98932. Hal ini membuktikan bahwa arah variabel *e-filing* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Semarang Barat. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa digitalisasi *e-filing* berpengaruh negatif signifikan. Sehingga, hipotesis yang mengatakan “Digitalisasi *e-filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Semarang Barat” **ditolak**.

Hasil ini tidak sesuai dengan teori atribusi yang digunakan dalam penelitian ini yang mengatakan bahwa persepsi seseorang dalam membuat penilaian yang dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal seseorang. Keberadaan sistem digital *e-filing* tidak memberikan pengaruh yang signifikan

terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan kata lain, meskipun pemerintah telah menyediakan fasilitas pelaporan pajak secara elektronik yang lebih mudah, cepat, dan efisien, hal tersebut belum cukup mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporannya. Secara teori, seharusnya semakin mudahnya sistem *e-filing*, pelaporan SPT wajib pajak akan semakin mudah dan efisien. Sebaliknya, dengan sulitnya sistem dalam melaporkan SPT, maka pelaporan SPT wajib pajak akan semakin sulit dan kepatuhan akan menurun. Pada penelitian ini, wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Semarang Barat yang melaporkan SPTnya dengan *e-filing* ternyata tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dikarenakan oleh beberapa faktor eksternal, misalnya seperti ketidakstabilan sistem atau gangguan teknis. Jika sistem *e-filing* mengalami error saat masa pelaporan, maka akan menurunkan kepercayaan dan kenyamanan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wijaya & Febrianti⁷⁷ dan Chol* & Peter⁷⁸, bahwa meskipun *e-filing* memiliki banyak keuntungan, pemanfaatannya yang masih kurang masih menjadi perhatian, yang menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* saja tidak menjamin peningkatan kepatuhan jika wajib pajak tidak terlibat dengan sistem tersebut secara efektif.

4.4.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.17 dimana diketahui variabel sanksi pajak menunjukkan nilai signifikan sebesar $0,002 < 0,05$. Jika dilihat dari nilai signifikansinya, maka hal ini membuktikan bahwa variabel sanksi pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) pada KPP Pratama Semarang Barat. Adapun pada uji t penelitian ini, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $3,189 > t_{tabel} 1,98932$. Hal ini membuktikan bahwa arah variabel sanksi pajak

⁷⁷ Rosiana Wijaya And Meiriska Febrianti, "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," 2020.

⁷⁸ Peter Mariak Chol* And (Ph.D.), Anthony Duku Peter, "The Impact Of The E-Tax Systems In Improving Tax Collections And Accountability In South Sudan A Case Study Of The National Revenue Authority (Nra), Juba-South Sudan," *International Journal Of Business And Applied Social Science*, November 30, 2023, 8–21, <https://doi.org/10.33642/Ijbass.V9n11p2>.

(X2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) pada KPP Pratama Semarang Barat. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa berpengaruh positif dan signifikan. Sehingga, hipotesis yang mengatakan “Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Semarang Barat” **diterima**

Hasil ini sesuai dengan teori atribusi yang digunakan dalam penelitian ini yang mengatakan bahwa persepsi seseorang dalam membuat penilaian yang dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal seseorang. Sanksi pajak merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh otoritas perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi ini dapat berupa denda administrasi, bunga, maupun sanksi pidana atas pelanggaran kewajiban perpajakan, seperti keterlambatan pelaporan atau ketidakbenaran pengisian SPT. Keberadaan sanksi pajak memberikan efek jera serta mendorong wajib pajak untuk lebih taat dan disiplin dalam memenuhi kewajiban pelaporan SPT tepat waktu dan sesuai ketentuan. Dalam konteks Wajib Pajak Orang Pribadi, sanksi pajak berfungsi sebagai pengingat bahwa ketidakpatuhan memiliki konsekuensi hukum dan finansial yang nyata. Ketegasan dan konsistensi dalam penerapan sanksi menciptakan persepsi risiko yang tinggi terhadap pelanggaran, yang pada akhirnya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Oleh karena itu, sanksi pajak bukan hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, yakni mendorong kepatuhan secara sukarela.

Hasil penelitian ini sejalan dan sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nasiroh & Afiqoh⁷⁹ dan Damayanti & Fajriana⁸⁰ menyatakan bahwa wajib pajak dengan sadar mengetahui bahwa dengan adanya sanksi perpajakan dapat menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak.

4.4.3 Pengaruh Digitalisasi *E-Filing* terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Motivasi sebagai Variabel Moderasi

⁷⁹ Nasiroh, D., & Afiqoh, N., “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Ristansi: Riset Akuntansi* 3, No. 2 (January 3, 2023): 152–64, <https://doi.org/10.32815/Ristansi.V3i2.1232>.

⁸⁰ Damayanti, M & Fajriana, I., “Pengaruh Moral, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Peluang Untuk Melakukan Penghindaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat),” *Publikasi Riset Mahasiswa Akuntansi* 3, No. 1 (December 8, 2021): 11–19, <https://doi.org/10.35957/Prima.V3i1.1747>.

Bersumber dari hasil uji t pada tabel 4.26, variabel moderasi Motivasi (Z) didapatkan t_{hitung} sejumlah $-0,430 < t_{tabel}$ sejumlah 1,98969 serta signifikansi $0,668 > 0,05$. Sedangkan variabel Digitalisasi *E-Filing* * Motivasi (interaksi antara digitalisasi *e-filing* serta motivasi) mempunyai t_{hitung} sejumlah $3,083 > t_{tabel}$ sejumlah 1,98969 serta signifikansinya $0,003 < 0,05$ menunjukkan interaksi salah satunya tidak berpengaruh. Oleh karena itu, disimpulkan koefisien variabel motivasi (b3) dan koefisien digitalisasi *e-filing**motivasi (b4) berpengaruh serta signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi. Perihal ini mengindikasikan jikalau variabel moderasi motivasi termasuk kategori moderasi murni dalam hubungan antara digitalisasi *e-filing* dengan kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi. jadi disimpulkan hipotesis yang mengatakan “Digitalisasi *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Semarang Barat” **diterima**.

Hasil ini sesuai dengan teori atribusi yang digunakan dalam penelitian ini yang mengatakan bahwa persepsi seseorang dalam membuat penilaian yang dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal seseorang. Pengaruh digitalisasi *e-filing* terhadap kepatuhan pelaporan tidak terjadi secara otomatis. Salah satu faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan ini adalah motivasi wajib pajak. Motivasi, baik yang bersifat intrinsik (seperti kesadaran moral atau tanggung jawab pribadi) maupun ekstrinsik (seperti keinginan menghindari sanksi atau mendapatkan insentif), dapat memperkuat niat wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas digital secara optimal dan patuh terhadap kewajiban pelaporan. Dengan kata lain, meskipun *e-filing* memberikan kemudahan teknis, keberhasilan sistem ini dalam meningkatkan kepatuhan tetap sangat bergantung pada tingkat motivasi individu wajib pajak. Jika motivasi tinggi, maka digitalisasi *e-filing* akan lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan. Sebaliknya, jika motivasi rendah, maka kemudahan teknologi mungkin tidak cukup mendorong kepatuhan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agustina et al⁸¹ yang mengatakan bahwa Digitalisasi *e-filing* memberikan dampak positif terhadap kepatuhan pajak melalui motivasi wajib pajak. Bagi sarana pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi, wajib pajak termotivasi untuk mengisi laporan pajak dengan sebenar-benarnya sehingga dapat memberikan kesadaran tentang pentingnya pajak. Dengan penerapan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan, proses pelaporan, pembayaran, dan pengelolaan data menjadi lebih efisien dan mudah diakses oleh wajib pajak. Digitalisasi *e-filing* memungkinkan proses perpajakan menjadi lebih transparan dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Dengan semakin mudahnya akses informasi tentang peraturan perpajakan dan kewajiban perpajakannya melalui *platform* daring yang disediakan oleh otoritas pajak, wajib pajak dapat lebih memahami apa yang diharapkan darinya. Kemudahan ini dapat memotivasi mereka untuk aktif mematuhi peraturan perpajakan karena mereka merasa lebih termotivasi untuk mengikuti proses perpajakan yang transparan dan dapat diakses dengan mudah.

4.4.4 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Motivasi sebagai Variabel Moderasi

Bersumber dari hasil uji t variabel moderasi Motivasi (Z) didapatkan t_{hitung} sejumlah $-0,430 < t_{tabel}$ sejumlah 1.98969 serta signifikansi $0,668 > 0,05$. Sedangkan variabel Sanksi Pajak * Motivasi (interaksi antara sanksi pajak serta motivasi) mempunyai t_{hitung} sejumlah $-0,797 < t_{tabel}$ sejumlah 1,98969 serta signifikansinya $0,428 > 0,05$ menunjukkan interaksi salah satunya tidak berpengaruh. Oleh karena itu, disimpulkan koefisien variabel motivasi (b3) dan koefisien sanksi pajak*motivasi (b4) tidak berpengaruh serta tidak signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi, jadi hipotesis yang mengatakan "Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Semarang Barat" **ditolak**

⁸¹ Agustina, E., Harmono, & Sitinjak, N., "The Impact Of Digital Socialization And Digitalization Of Tax Administration On Compliance Through Motivation Of Cooperative Taxpayers In Malang City," *Journal Of Economics, Finance And Management Studies* 07, No. 07 (July 27, 2024), <https://doi.org/10.47191/Jefms/V7-17-70>.

Temuan ini bertentangan dengan teori atribusi yang menjadi landasan penelitian, yang menyatakan bahwa penilaian seseorang dibentuk oleh faktor internal dan eksternal yang memengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran sanksi belum mampu secara efektif meningkatkan perilaku kepatuhan, khususnya ketika wajib pajak beranggapan bahwa penerapan sanksi tidak konsisten, tidak berkeadilan, atau kurang memberikan efek pencegahan yang memadai. Bahkan pada wajib pajak dengan motivasi tinggi sekalipun, dampak sanksi terhadap tingkat kepatuhan masih tidak bermakna secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa motivasi tidak berhasil memperkuat korelasi antara sanksi dan kepatuhan, karena wajib pajak lebih terpengaruh oleh aspek-aspek lain seperti tingkat kesadaran, program edukasi, mutu layanan perpajakan, atau kepercayaan pada sistem pajak. Dalam konteks penelitian ini, wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat dalam melaporkan SPT-nya ternyata tidak dipengaruhi oleh adanya sanksi pajak dengan motivasi sebagai variabel moderasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zagoto et al⁸² yang mengatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi yang bahkan dimoderasi dengan motivasi. Dalam penelitiannya mengatakan bahwa wajib pajak membayar pajaknya bukan karena takut akan sanksi, melainkan karena peraturan yang memang mewajibkan untuk lapor pajak.

⁸² Zagoto, N., Hutagalung, G., & Simorangkir, E., "The Role Of Tax Knowledge As A Moderation In The Relationship Of Tax Sanctions, Tax Audit, And Tax Amnesty Towards Corporate Tax Compliance," *Економіка Та Суспільство*, No. 57 (November 28, 2023), <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-57-106>.

BAB V

KESIMPULAN, BATASAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini didasari atas menurunnya kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat . Maka, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengukur apakah digitalisasi *e-filing*, sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat dengan motivasi sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan oleh penulis pada sub bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Digitalisasi *e-filing* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Semarang barat. Hasil uji parsial mendapatkan nilai t_{hitung} sebesar $-5,017 < t_{tabel}$ 1,98932 dengan nilai signifikan 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa arah variabel digitalisasi *e-filing* berpengaruh negatif namun signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Semarang Barat.
2. Sanksi pajak berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Semarang Barat. Hasil uji parsial mendapatkan nilai t_{hitung} sebesar $3,189 > t_{tabel}$ 1,98932 dengan nilai signifikan 0,002. Hal ini membuktikan Artinya bahwa arah variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Semarang Barat.
3. Hasil uji parsial dalam Moderated Regression Analysis (MRA) interaksi antara digitalisasi *e-filing* dan motivasi mempunyai t_{hitung} sejumlah $3,083 > t_{tabel}$ sejumlah 1,98969 serta signifikansinya $0,003 < 0,05$ yang menunjukkan motivasi dapat memperkuat hubungan antara digitalisasi *e-filing* terhadap kepatuhan pajak dan menunjukkan hasil positif serta signifikan.
4. Hasil uji parsial dalam Moderated Regression Analysis (MRA) interaksi antara sanksi pajak dan motivasi mempunyai t_{hitung} sejumlah $-0,797 < t_{tabel}$ sejumlah 1,98969 serta signifikansinya $0,428 > 0,05$ yang berarti motivasi memperlemah hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak dan menunjukkan hasil negatif serta tidak signifikan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil pengujian hipotesisi dalam penelitian ini, terdapat adanya dua hipotesis yang ditolak yaitu pengaruh digitalisasi *e-filing* dan pengaruh sanksi pajak yang dimoderasi dengan motivasi. Sedangkan menurut teori Sanksi pajak sendiri awalnya sudah berpengaruh positif dan signifikan namun dengan dimoderasi dengan motivasi justru menghasilkan negatif dan tidak signifikan. Begitu pula dengan digitalisasi *e-filing* yang awalnya ditolak, kemudian setelah dimoderasi oleh motivasi hasilnya menjadi positif dan signifikan. Sehingga hal tersebut menjadi keterbatasan karena perlu adanya justifikasi/penelitian lanjutan guna mengeksplorasi arti temuan tersebut.
- 2) Kesulitan dalam mencari responden yang berkenan menjadi sampel secara sukarela dikarenakan waspada dan curiga jikalau peneliti akan menggunakan data responden untuk kepentingan lain.
- 3) Kurangnya variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yang mengakibatkan nilai *R Square* terbilang cukup kecil yaitu senilai 0,234 ataupun 23,4% sebelum dimoderasi dengan motivasi, dan senilai 0,689 artinya 68,9% setelah dimoderasi dengan motivasi. Artinya bahwa masih terdapat banyak faktor yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel eksternal selain yang ada dalam penelitian ini.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis supaya dapat menjadi masukan dan saran pada penelitian dikemudian hari adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat membantu KPP Pratama Semarang Barat dalam upaya meningkatkan kepatuhan para wajib pajak dengan mengoptimalkan sistem pelaporan pajak *e-filing*. Supaya gangguan pada sistem *e-filing* dalam proses pelaporan pajak dapat di minimalisir.
- 2) Penelitian selanjutnya diharapkan lebih memperhatikan dan selektif dalam penentuan kriteria sampel melalui teknik *purposive sampling*. Semakin baik kriteria pemilihan sampel, maka kualitas data yang dapat dijadikan untuk pengujian juga semakin baik.

- 3) Penelitian serupa selanjutnya terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Semarang Barat diharapkan dapat mengembangkan studi ini dengan mengganti atau mengembangkan variabel penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghoni, Husen. "Pengaruh Motivasi Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah." *Jurnal Akuntansi Akunesa* Vol. 1 No. 1 (September 2012).
- Agriyanto, Ratno, Istiariani, Irma, Ningsih, Tri Widyastuti, Sulistyowati, Nining., "Peran Relawan Pajak Dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak Di Kpp Pratama Kudus The Role Of Tax Volunteers In Assistance Efforts In Tax Reporting At Kpp Pratama Kudus." Vol. 6, January 27, 2022. [Http://Journal.Unhas.Ac.Id/Index.Php/Panritaabdi](http://Journal.Unhas.Ac.Id/Index.Php/Panritaabdi).
- Agustina, Endah, Harmono & Sitinjak, Norman Duma., "The Impact Of Digital Socialization And Digitalization Of Tax Administration On Compliance Through Motivation Of Cooperative Taxpayers In Malang City." *Journal Of Economics, Finance And Management Studies* 07, No. 07 (July 27, 2024). [Https://Doi.Org/10.47191/Jefms/V7-I7-70](https://doi.org/10.47191/Jefms/V7-I7-70).
- Ani, Siska My, Fahrissal Muhammad, And Anggraini Dewi. "Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan: Mampukah Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Orang Pribadi?" *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing* 9, No. 3 (December 20, 2022): 69–76. [Https://Doi.Org/10.55963/Jraa.V9i3.500](https://doi.org/10.55963/Jraa.V9i3.500).
- Arum, Harjanti Puspa, Zulaikha. "Arum, H.P., & Zulaikha, Z. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah Kpp Pratama Cilacap).," 2012.
- Astari, Nabila Aulia, And Hasim As'ari. "Pengaruh Sosialisasi Pajak Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Klaten." *Value* 5, No. 2 (November 22, 2024): 50–64. [Https://Doi.Org/10.36490/Value.V5i2.1432](https://doi.org/10.36490/Value.V5i2.1432).
- Awwaliyah, Noor Farieda, Ratno Agriyanto, And Dessy Noor Farida. "The Effect Of Regional Original Income And Balance Funding On Regional Government Financial Performance." *Journal Of Islamic Accounting And Finance Research* 1, No. 1 (October 1, 2019): 25. [Https://Doi.Org/10.21580/Jiafr.2019.1.1.3745](https://doi.org/10.21580/Jiafr.2019.1.1.3745).
- Chol*, Peter Mariak, And (Ph.D)., Anthony Duku Peter. "The Impact Of The E-Tax Systems In Improving Tax Collections And Accountability In South Sudan A Case Study Of The National Revenue Authority (Nra), Juba-South Sudan." *International Journal Of Business And Applied Social Science*, November 30, 2023, 8–21. [Https://Doi.Org/10.33642/Ijbass.V9n11p2](https://doi.org/10.33642/Ijbass.V9n11p2).
- Damayanti, Mustika, And Icha Fajriana. "Pengaruh Moral, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Peluang Untuk Melakukan Penghindaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat)." *Publikasi Riset Mahasiswa Akuntansi* 3, No. 1 (December 8, 2021): 11–19. [Https://Doi.Org/10.35957/Prima.V3i1.1747](https://doi.org/10.35957/Prima.V3i1.1747).
- Darmayasa, I Nyoman, Bagus Putra Wibawa, And Ketut Nurhayanti. "E-Filling Dan Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Kajian Akuntansi* 4, No. 2 (December 31, 2020): 208. [Https://Doi.Org/10.33603/Jka.V4i2.3949](https://doi.org/10.33603/Jka.V4i2.3949).

- Dewi, Santi Krisna, And Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak." *E-Jurnal Akuntansi*, January 31, 2018, 1626. <https://doi.org/10.24843/Eja.2018.V22.I02.P30>.
- Dwi, Gebi Sintia, Tanno, Aries and Novel, Ismail. "Pengaruh Penerapan E-Sistem, Sanksi Pajak Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis Di Kpp Pratama Bukittinggi)." *Jurnal Benefita* 4, No. 3 (October 31, 2019): 477. <https://doi.org/10.22216/Jbe.V4i3.4163>.
- Ermawati, Nanik, And Zaenal Afifi. "Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Akuntansi Indonesia* 7, No. 2 (December 13, 2018): 49. <https://doi.org/10.30659/Jai.7.2.49-62>.
- Farkhani, Farkhani. "Pidana Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 10, No. 2 (February 23, 2017): 253–68. <https://doi.org/10.24090/Mnh.V10i2.937>.
- Fatikasari, Nurul, Herawati Khotmi, And Rusdi Rusdi. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Gerung)." *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 2, No. 4 (January 15, 2024): 662–73. <https://doi.org/10.57141/Kompeten.V2i4.88>.
- Fitriyani, Dewi, Eko Prasetyo, Reni Yustien, And Achmad Hizazi. "Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan, Dan Tingkat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," December 2014. <https://doi.org/10.21107/Infestasi.V10i2.530>.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss* 23, 2016.
- Hakim, Ridwan. "Konsep Pajak Dalam Kajian Al-Qur'an Dan Sunnah." *Jurnal Tafakkur*, 2021.
- Handayani, K.R, And S Tambun. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating (Survei Pada Perkantoran Sunrise Garden Di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat)." *Media Akuntansi Perpajakan* 1, No. 2 (July 2016): 59–73. www.journal.uta45jakarta.co.id.
- Hapsari, Anita, And Nur Kholis. "Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kpp Pratama Karanganyar." *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 4, No. 1 (2020). <https://doi.org/10.18196/Rab.040153>.
- Husaeri, Nury Syifaunnisa, And Citra Kharisma Utami. "Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Peran Tax Amnesty Sebagai Pemoderasi." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (Mea)* 7, No. 2 (August 26, 2023): 1770–82. <https://doi.org/10.31955/Mea.V7i2.3252>.
- Jogiyanto. *Sistem Informasi Keperilakuan*. 1st Ed. Yogyakarta : Andi, 2007, 2007.
- Kementrian Keuangan. "Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak," 2012. www.djpp.depkmham.go.id.
- Khodijah, Siti, Harry Barli, And Wiwit Irawati. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* 4, No. 2 (2021). [Http://Openjournal.Unpam.Ac.Id/Index.Php/Jabi](http://Openjournal.Unpam.Ac.Id/Index.Php/Jabi).
- Lesmana, Andhini Larasati, And Bakti Setyadi. “Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, Dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm.” *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 17, No. 01 (April 20, 2020): 01–15. <https://doi.org/10.36406/Jam.V17i01.323>.
- Lestari, Mike Ayuni, and Dudi Abdul Hadi. “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangun.” *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* 6, no. 4 (October 1, 2022): 4092–4107. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1066>.
- Maulidina, Dini Nur, And Nunung Nurhayati. “Pengaruh Penerapan E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Bandung Conference Series: Accountancy* 3, No. 1 (January 31, 2023). <https://doi.org/10.29313/Bcsa.V3i1.6014>.
- Muhamad Satya Abdul Aziz. “Mengapa Harus Laporkan Pajak Walau Terlambat? Lebih Lanjut Di: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengapa-harus-lapor-pajak-walau-terlambat>.” Direktorat Jenderal Pajak, 2024.
- Muhamad Wildan. “Rasio Kepatuhan Melaporkan Spt Tahunan Meningkatkan Jadi 88 Persen.” *Ddctnews*, January 2024.
- Nadia, Hijjatun, Sri Rahayu, And Reni Yustien. “Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi.” *Jambi Accounting Review (Jar)* 1, No. 2 (June 25, 2021): 184–92. <https://doi.org/10.22437/Jar.V1i2.13555>.
- Nasiroh, Dewi, And Nyimas Wardatul Afiqoh. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Ristansi: Riset Akuntansi* 3, No. 2 (January 3, 2023): 152–64. <https://doi.org/10.32815/Ristansi.V3i2.1232>.
- Nisa, Afifah Choirun, And Indra Sukma Subagio. “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus Pada Pelaku Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Semarang Barat).” *Jurnal Akuntansi Neraca* 1, No. 3 (January 11, 2024): 99–110. <https://doi.org/10.59837/Jan.V1i3.19>.
- Noviani, Berlinda. “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Internet Sebagai Moderasi.” *Akuntansi Perpajakan*, 2018, 59–84.
- Purnamasari, Dyah, And Yoyo Sudaryo. “The Effect Of Knowledge Taxpayer, Moral Taypayer And Tax Sanctions On Taxpayers Compulsory.” *International Journal Of Trade, Economics And Finance* 9, No. 5 (October 2018): 214–19. <https://doi.org/10.18178/Ijtf.2018.9.5.618>.
- Rahayu, Nurulita. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” March 2017. <https://doi.org/10.26460/Ad.V1i1.21>.

- Rahayu, Siti Kurnia. *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*. 1st Ed. Rekayasa Sains, 2017.
- Ramaddani, Febry. “Pengaruh Motivasi Membayar Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Selatan,” 2018.
- Resyatia, Ria, Alcianno G Gani, And Rudy. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi(Studi Kasus Karyawan Yang Memiliki Npwp Di Pt Inti Baja Mandiritama Wilayah Kpp Pratama Grogol Petamburan),” 2023.
- Romadhon, Fitri, And Erlina Diamastuti. “Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi.” *Jurnal Ilmiah Esai* 14, No. 1 (January 25, 2020): 17–35. <https://doi.org/10.25181/Esai.V14i1.2382>.
- Sahib, M, Saesar Anugrah, And Primandita Fitriandi. “Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory Of Planned Behavior,” n.d.
- Samsuar, Ma. “Atribusi.” *Jurnal Network Media Vol: 2 No. 1*, February 2019.
- Sanger, Carmel Gabriella, And Nur Cahyonowati. “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sistem E-Filing, Sistem-Billing, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi(Studi Pada Wpop Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Semarang Barat).” *Diponegoro Journal Of Accounting* 13 (2024): 1–10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Simanjuntak, Owen De Pinto, Heri Enjang Syahputra, Idahwati, And Feberman Gaho. “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dalam Membayar Pajak Di Kota Medan.” *Jurnal Mutiara Akuntansi* 8, No. 2 (December 19, 2023): 55–65. <https://doi.org/10.51544/Jma.V8i2.4734>.
- Siregar, Elisabeth, And Muhammad Nuryatno Amin. “Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Cibitung.” *Jurnal Ekonomi Trisakti* 3, No. 1 (March 22, 2023): 1967–76. <https://doi.org/10.25105/Jet.V3i1.16043>.
- Siswanti, Tutik. “Analisis Perbandingan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Penerapan E-Filing (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Jakarta Timur).” *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya*. Vol. 6, 2021. www.pajak.go.id.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Ed. 2 ; Cet. 1. Bandung : Alfabeta, 2019.
- Sulfan, And Juita Putu Sani. “Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar,” 2022.
- Tambunan, Bonifasius H. “Pelayanan Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 21, No. 1 (March 29, 2021). <https://doi.org/10.30596/Jrab.V21i1.6531>.
- Tiraada, Tryana A.M. “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Kabupaten Minahasa Selatan,” 2013. <https://doi.org/10.35794/Emba.1.3.2013.2305>.

- Tumuli, Ak, Jj Sondakh, Hrn Wokas, Apriliani Kasandra Tumuli, Jullie J Sondakh, And Heince Rn Wokas. "Analysis Of The Application Of E-Spt And E-Filing In An Effort To Increase Taxpayer Compliance (Case Study At The Tax Services Office Pratama Manado)" 4, No. 3 (2016): 102–12.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. 12th Ed. Salemba Empat, 2017.
- Widarjono, Agus. *Analisis Regresi Dengan Spss*. 1st Ed. Yogyakarta : Upp Stim Ykpn, 2018.
- Wijaya, Rosiana, And Meiriska Febrianti. "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," 2020.
- Zagoto, Noventinus, Galumbang Hutagalung, And Enda Noviyanti Simorangkir. "The Role Of Tax Knowledge As A Moderation In The Relationship Of Tax Sanctions, Tax Audit, And Tax Amnesty Towards Corporate Tax Compliance." *Економіка Та Суспільство*, No. 57 (November 28, 2023). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-57-106>.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Agar tidak ada kesulitan dalam analisis dan penafsiran data, maka kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu untuk :

1. Menjawab semua pertanyaan dibawah ini dengan cara melengkapi isinya dan/atau memberikan tanda centang (√) pada tempat yang tersedia.
2. Satu jawaban untuk satu pertanyaan.
3. Menjawab semua pertanyaan dibawah ini dengan cara melengkapi isinya dan/atau memberikaan tanda centang (√) pada tempat yang tersedia.

DATA RESPONDEN

Sebelum menjawab pertanyaan dalam kuesioner ini, Silahkan Bapak/Ibu/Sdr/i mengisi identitas diri terlebih dahulu (Jawaban yang Bapak/Ibu berikan akan diperlakukan secara rahasia).

Nama :.....(boleh tidak diisi)

Jenis Kelamin ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Usia ☐ < 25 ☐ 25–35 ☐ 36–
45 ☐ > 45

Pendidikan Terakhir ☐ SMA/SMK ☐ D3 ☐ S1 ☐ S2/S3

Status Pekerjaan ☐ Pegawai Negeri ☐ Swasta
☐ Wiraswasta ☐ Lainnya:

Penghasilan per bulan ☐ < Rp5.000.000 ☐ Rp5–10 jt ☐ > Rp10 jt

Sudah berapa tahun menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi? ☐ < 1 tahun ☐ 1–3 tahun

☐ > 3 thn

Apakah Anda pernah melaporkan SPT secara mandiri? ☐ Ya ☐ Tidak

KUESIONER

Agar tidak ada kesulitan dalam analisis dan penafsiran data, maka kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu/Sdr/I untuk:

1. Dalam menjawab pertanyaan dibawah ini, isi titik-titik pada bagian I (identitas responden)
2. Satu jawaban untuk satu pertanyaan.
3. Jika menurut Bapak/Ibu/Sdr/I tidak ada jawaban yang tepat, harap memilih jawaban yang paling sesuai atau mendekati dengan keadaan Bapak/Ibu.
4. Ceklis (✓) salah satu dari alternatif jawaban yang telah disediakan pada bagian (kuesioner) dimana penjabaran kode alternatif jawaban adalah sebagai berikut:

STS : Sangat Tidak Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

SS : Sangat Setuju

KS : Kurang Setuju

A. Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi						
1.	Saya selalu menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu.					
2.	Saya mengisi formulir SPT dengan data yang benar sesuai kondisi sebenarnya.					
3.	Saya mengisi formulir SPT secara lengkap tanpa ada bagian yang dikosongkan.					
4.	Saya mengisi formulir SPT dengan tulisan atau informasi yang jelas dan mudah dipahami.					

B. Digitalisasi *E-Filing* (X1)

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
Digitalisasi <i>E-Filing</i>						
1.	Saya menggunakan <i>E-Filing</i> dalam pelaporan SPT Tahunan.					
2.	Penggunaan <i>E-Filing</i> memudahkan saya dalam pelaporan SPT.					
3.	Sistem <i>E-Filing</i> mudah digunakan bahkan bagi orang awam.					
4.	Penggunaan <i>E-Filing</i> menghemat penggunaan kertas, biaya, dan waktu dalam pelaporan pajak.					

C. Sanksi Pajak (X2)

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
Sanksi Pajak						
1.	Saya setuju bahwa sanksi pidana bagi pelanggar pajak sudah cukup berat					
2.	Menurut saya sanksi administrasi yang dikenakan tergolong ringan					
3.	Saya merasa bahwa sanksi pajak yang berat dapat mendidik wajib pajak agar lebih patuh.					
4.	Menurut saya sanksi atas pelanggaran pajak dikenakan tanpa toleransi.					

D. Motivasi Pajak (Z)

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
Motivasi Pajak						
1.	Saya bersikap jujur dalam menghitung dan melaporkan pajak					
2.	Saya memiliki kesadaran pribadi untuk melaporkan dan membayar pajak tepat waktu					
3.	Saya memiliki keinginan atau hasrat dari diri sendiri untuk membayar pajak					
4.	Saya terdorong membayar pajak karena pengaruh atau ajakan dari petugas pajak.					
5.	Lingkungan sosial saya (teman, keluarga, rekan kerja) mendorong saya untuk patuh dalam membayar pajak					

Lampiran 2. Rekapitulasi Jawaban Responden

No.	Kepatuhan Wajib Pajak				Total Y
	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	
1	4	4	4	4	16
2	4	4	4	4	16
3	4	4	4	5	17
4	5	5	5	5	20
5	4	4	5	4	17
6	4	5	4	4	17
7	4	4	4	4	16
8	5	4	5	5	19
9	4	4	5	5	18
10	4	4	4	4	16
11	5	5	4	4	18
12	4	4	4	4	16
13	5	4	4	4	17
14	5	5	5	5	20
15	4	5	5	5	19
16	4	4	4	4	16
17	5	5	4	4	18
18	2	4	4	5	15
19	5	5	5	4	19
20	5	5	4	5	19
21	4	5	4	4	17
22	5	5	5	5	20
23	5	5	4	4	18
24	4	4	5	4	17
25	5	5	4	4	18
26	4	4	4	4	16
27	4	4	5	5	18
28	4	4	4	4	16
29	4	4	4	4	16
30	4	4	4	4	16
31	5	5	4	4	18
32	5	5	4	4	18
33	4	4	4	4	16
34	4	4	4	4	16
35	4	5	4	4	17
36	4	4	5	5	18
37	4	4	5	4	17
38	5	5	5	5	20
39	5	4	4	4	17
40	4	4	5	5	18
41	5	5	4	4	18
42	4	4	4	4	16

43	5	5	4	5	19
44	4	4	4	4	16
45	5	4	5	5	19
46	5	5	5	5	20
47	4	4	4	4	16
48	2	4	4	5	15
49	4	5	5	5	19
50	5	5	5	4	19
51	4	4	4	4	16
52	5	4	5	5	19
53	4	4	4	4	16
54	4	5	5	5	19
55	4	4	4	4	16
56	4	4	5	4	17
57	4	4	5	4	17
58	5	5	4	4	18
59	5	5	4	5	19
60	4	4	5	5	18
61	4	4	4	5	17
62	5	4	4	4	17
63	5	5	4	4	18
64	4	5	4	4	17
65	5	5	5	5	20
66	5	5	4	4	18
67	2	4	4	5	15
68	4	4	5	5	18
69	4	5	4	4	17
70	4	4	4	4	16
71	5	5	5	5	20
72	4	4	4	4	16
73	4	4	4	4	16
74	5	5	5	4	19
75	4	4	4	4	16
76	4	4	4	4	16
77	5	5	5	5	20
78	4	4	4	4	16
79	5	5	4	4	18
80	4	4	4	4	16
81	5	5	5	5	20
82	5	5	5	5	20
83	4	4	4	4	16
84	4	4	4	4	16
85	5	4	4	4	17

No.	Digitalisasi <i>E-Filing</i>				Total X1
	X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	
1	4	4	4	4	16
2	4	5	5	5	19
3	4	5	5	4	18
4	4	4	5	4	17
5	4	5	4	4	17
6	4	5	4	5	18
7	4	4	4	5	17
8	4	4	4	4	16
9	4	5	5	5	19
10	5	5	4	5	19
11	4	4	5	4	17
12	4	4	4	4	16
13	5	4	5	4	18
14	4	4	4	4	16
15	5	5	4	5	19
16	4	5	4	5	18
17	4	5	4	4	17
18	5	5	4	5	19
19	4	3	3	4	14
20	5	5	4	5	19
21	5	5	5	4	19
22	5	5	5	5	20
23	5	5	5	5	20
24	4	4	5	4	17
25	5	5	5	5	20
26	4	4	4	4	16
27	5	4	5	4	18
28	5	5	5	5	20
29	4	4	4	4	16
30	4	4	4	4	16
31	5	5	5	5	20
32	4	4	5	4	17
33	5	5	5	5	20
34	4	4	4	5	17
35	5	5	5	4	19
36	5	4	5	4	18
37	4	4	5	4	17
38	4	4	4	4	16
39	5	4	5	4	18
40	4	5	5	5	19
41	4	5	4	4	17
42	4	5	4	5	18
43	5	5	4	5	19
44	4	4	4	4	16

45	4	4	4	4	16
46	5	5	5	5	20
47	4	4	4	4	16
48	5	5	4	5	19
49	5	5	4	5	19
50	4	3	3	4	14
51	5	5	4	5	19
52	4	4	4	4	16
53	4	4	4	4	16
54	5	5	4	5	19
55	4	5	4	5	18
56	4	4	5	4	17
57	4	5	4	4	17
58	4	4	5	4	17
59	5	5	4	5	19
60	4	5	5	5	19
61	4	5	5	4	18
62	5	4	5	4	18
63	5	5	5	5	20
64	4	5	4	5	18
65	5	5	5	5	20
66	4	5	4	4	17
67	5	5	4	5	19
68	5	4	5	4	18
69	5	5	5	4	19
70	5	5	4	5	19
71	4	4	5	4	17
72	4	4	4	4	16
73	4	4	3	4	15
74	4	5	5	4	18
75	5	5	5	5	20
76	4	4	4	4	16
77	4	4	4	4	16
78	4	5	5	5	19
79	5	5	5	5	20
80	4	4	4	5	17
81	5	5	5	4	19
82	4	4	4	5	17
83	4	4	4	4	16
84	5	5	5	5	20
85	5	5	4	4	18

No.	Sanksi Pajak				Total X2
	X2_1	X2_2	X2_3	X2_4	
1	5	4	4	4	17
2	3	3	4	4	14
3	4	3	5	5	17
4	4	4	4	4	16
5	4	4	4	5	17
6	4	3	4	3	14
7	3	3	4	4	14
8	4	3	4	4	15
9	5	4	3	5	17
10	4	4	4	4	16
11	5	4	4	4	17
12	5	4	4	4	17
13	4	3	4	3	14
14	4	3	3	3	13
15	5	5	4	5	19
16	5	3	4	4	16
17	4	5	4	4	17
18	4	4	5	4	17
19	4	3	3	3	13
20	5	4	4	4	17
21	4	4	4	4	16
22	4	5	5	5	19
23	4	4	5	4	17
24	5	3	3	3	14
25	4	5	4	4	17
26	4	4	5	5	18
27	5	5	4	5	19
28	4	4	4	4	16
29	4	2	3	2	11
30	4	2	3	2	11
31	4	5	4	4	17
32	4	4	4	4	16
33	5	4	4	4	17
34	5	3	4	4	16
35	4	4	4	4	16
36	5	5	4	5	19
37	4	3	3	3	13
38	4	3	3	3	13
39	5	3	4	3	15
40	5	4	3	5	17
41	5	5	4	4	18
42	4	3	4	4	15
43	4	4	4	4	16
44	5	4	4	4	17
45	4	3	4	4	15

46	4	5	5	5	19
47	5	4	5	5	19
48	5	4	5	4	18
49	5	5	4	5	19
50	4	3	3	3	13
51	5	4	4	4	17
52	4	3	4	4	15
53	4	4	4	4	16
54	5	5	4	5	19
55	3	3	4	4	14
56	4	3	3	3	13
57	5	4	4	5	18
58	4	4	4	4	16
59	4	4	4	4	16
60	5	4	3	5	17
61	5	3	5	5	18
62	4	3	4	3	14
63	5	5	4	4	18
64	4	3	4	3	14
65	5	5	5	5	20
66	4	5	4	4	17
67	4	4	5	4	17
68	4	5	4	5	18
69	4	4	4	4	16
70	4	4	4	4	16
71	5	4	4	4	17
72	4	2	3	4	13
73	5	4	5	5	19
74	4	3	4	3	14
75	4	4	4	4	16
76	5	4	4	4	17
77	4	3	3	3	13
78	4	3	4	4	15
79	4	4	5	4	17
80	3	3	4	4	14
81	5	5	5	5	20
82	4	4	5	3	16
83	5	4	4	4	17
84	4	3	3	3	13
85	5	4	4	4	17

No.	Motivasi					Total Z
	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4	Z_5	
1	5	5	4	4	4	22
2	5	5	3	4	4	21
3	5	4	3	5	5	22
4	4	4	4	4	4	20
5	5	4	4	4	5	22
6	4	5	3	4	3	19
7	5	5	3	4	4	21
8	5	4	3	4	4	20
9	5	5	4	3	5	22
10	5	4	4	4	4	21
11	4	5	4	4	4	21
12	5	5	4	4	4	22
13	5	4	3	4	3	19
14	5	4	3	3	3	18
15	5	5	5	4	5	24
16	4	5	3	4	4	20
17	5	4	5	4	4	22
18	5	4	4	5	4	22
19	5	3	3	3	3	17
20	5	5	4	4	4	22
21	5	4	4	4	4	21
22	5	4	5	5	5	24
23	5	4	4	5	4	22
24	4	5	3	3	3	18
25	4	4	5	4	4	21
26	4	4	4	5	5	22
27	4	5	5	4	5	23
28	5	4	4	4	4	21
29	4	4	2	3	3	16
30	4	3	3	3	2	15
31	4	4	5	4	4	21
32	4	4	4	4	4	20
33	4	5	4	4	4	21
34	5	5	3	4	4	21
35	5	4	4	4	4	21
36	4	5	5	4	5	23
37	5	5	4	3	3	20
38	4	4	3	3	3	17
39	5	5	3	4	3	20
40	5	5	4	3	5	22
41	5	5	5	4	4	23
42	5	4	3	4	4	20
43	5	4	4	4	4	21
44	5	5	4	4	4	22
45	5	4	3	4	4	20
46	5	4	5	5	5	24

47	5	5	4	5	5	24
48	4	5	4	5	4	22
49	5	5	5	4	5	24
50	4	2	3	3	3	15
51	5	5	4	4	4	22
52	5	4	3	4	4	20
53	4	4	4	4	4	20
54	5	5	5	4	5	24
55	4	5	3	4	4	20
56	4	4	4	3	3	18
57	5	5	4	4	5	23
58	5	4	4	4	4	21
59	5	4	4	4	4	21
60	5	5	4	3	5	22
61	5	5	3	5	5	23
62	4	5	3	4	3	19
63	5	5	5	4	4	23
64	5	4	3	4	3	19
65	5	5	5	5	5	25
66	5	4	5	4	4	22
67	5	4	4	5	4	22
68	5	4	5	4	5	23
69	4	4	4	4	4	20
70	5	4	4	4	4	21
71	4	5	4	4	4	21
72	4	3	2	3	4	16
73	5	5	4	5	5	24
74	4	4	3	4	3	18
75	5	4	4	4	4	21
76	5	5	4	4	4	22
77	4	4	3	3	3	17
78	5	5	3	4	4	21
79	5	4	4	5	4	22
80	4	5	3	4	4	20
81	5	5	5	5	5	25
82	5	4	4	5	3	21
83	5	5	4	4	4	22
84	4	4	3	3	4	18
85	5	5	4	4	4	22

Lampiran 3. Surat Izin Riset



Fikri Priyadi <fikripriyadi28@gmail.com>

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>

3 Juni 2025 pukul 14.54

Balas Ke: riset@pajak.go.id

Kepada: fikripriyadi28@gmail.com



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP JAWA TENGAH I

JALAN IMAM BONJOL NO. 1 D, SEMARANG 50381
TELEPON 024-3540416, 3545075, 3544055, 3569942; FAKSIMILE 024-3540416; SITUS
www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-263/RISET/WPJ.10/2025 Semarang , 3 Juni 2025
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth Muhammad Fikri Priyadi
Kertomulyo, Trangkil, Pati

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: 03230-2025 pada 28 Mei 2025, dengan informasi:

NIM : 2105046120
Kategori riset : GELAR-S1
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Judul Riset : Pengaruh Digitalisasi Sistem Administrasi E-filing, Motivasi, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Wajib Pajak Orang Pribadi
Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada KPP Pratama Semarang Barat, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: 3 Juni 2025 s/d 2 Desember 2025;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan
Hubungan Masyarakat

Ttd.

Bayu Setiawan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febi@walisongo.ac.id

Nomor : 1750/Un.10.5/D1/TA.0.01/05/2025
Hal : Permohonan Izin Riset
Lamp. : ---

Semarang, 26/05/2025

Yth.
KPP Pratama Semarang Barat
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin kepada :

Nama	: Muhammad Fikri Priyadi
NIM	: 2105046120
Semester	: VIII
Prodi	: S.1 Akuntansi Syariah
Alamat Peneliti	: Ds. Kertomulyo, Kec. Trangkil, Kab. Pati
Tujuan Penelitian	: Mencari data dan informasi
Judul Skripsi	: PENGARUH DIGITALISASI SISTEM ADMINISTRASI E-FILING, MOTIVASI, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS DI KPP SEMARANG BARAT)
Tanggal Pelaksanaan	: 26/05/2025 s.d. 26/06/2025
Lokasi Penelitian	: KPP PRATAMA SEMARANG BARAT

Demikian surat permohonan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



an, Dekan,
Wakil Dekan I, Bidang Akademik
Dan Kelembagaan

MUCHAMAD FAUZI

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang (sebagai laporan)

Lampiran 4. Hasil Output Data

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
E-Filing	85	14	20	17.80	1.510
Sanksi Pajak	85	11	20	16.09	2.062
Motivasi	85	15	25	20.93	2.148
Kepatuhan Wajib Pajak	85	15	20	17.45	1.452
Valid N (listwise)	85				

Uji Validitas

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	E-Filing
X1.1	Pearson Correlation	1	.460**	.324**	.402**	.748**
	Sig. (2-tailed)		<.001	.002	<.001	<.001
	N	85	85	85	85	85
X1.2	Pearson Correlation	.460**	1	.289**	.604**	.821**
	Sig. (2-tailed)	<.001		.007	<.001	<.001
	N	85	85	85	85	85
X1.3	Pearson Correlation	.324**	.289**	1	.057	.602**
	Sig. (2-tailed)	.002	.007		.603	<.001
	N	85	85	85	85	85
X1.4	Pearson Correlation	.402**	.604**	.057	1	.703**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	.603		<.001
	N	85	85	85	85	85
E-Filing	Pearson Correlation	.748**	.821**	.602**	.703**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	85	85	85	85	85

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

		Correlations				
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	Sanksi Pajak
X2.1	Pearson Correlation	1	.373**	.071	.353**	.566**
	Sig. (2-tailed)		<,001	.521	<,001	<,001
	N	85	85	85	85	85
X2.2	Pearson Correlation	.373**	1	.430**	.691**	.862**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	<,001	<,001
	N	85	85	85	85	85
X2.3	Pearson Correlation	.071	.430**	1	.527**	.667**
	Sig. (2-tailed)	.521	<,001		<,001	<,001
	N	85	85	85	85	85
X2.4	Pearson Correlation	.353**	.691**	.527**	1	.880**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001		<,001
	N	85	85	85	85	85
Sanksi Pajak	Pearson Correlation	.566**	.862**	.667**	.880**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	85	85	85	85	85

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

		Correlations				
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Kepatuhan Wajib Pajak
Y.1	Pearson Correlation	1	.562**	.229*	.004	.725**
	Sig. (2-tailed)		<,001	.035	.968	<,001
	N	85	85	85	85	85
Y.2	Pearson Correlation	.562**	1	.182	.182	.718**
	Sig. (2-tailed)	<,001		.095	.095	<,001
	N	85	85	85	85	85
Y.3	Pearson Correlation	.229*	.182	1	.588**	.692**
	Sig. (2-tailed)	.035	.095		<,001	<,001
	N	85	85	85	85	85
Y.4	Pearson Correlation	.004	.182	.588**	1	.590**
	Sig. (2-tailed)	.968	.095	<,001		<,001
	N	85	85	85	85	85
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	.725**	.718**	.692**	.590**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	85	85	85	85	85

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

		Correlations					
		Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	Motivasi
Z.1	Pearson Correlation	1	.143	.234*	.295**	.316**	.528**
	Sig. (2-tailed)		.193	.031	.006	.003	<.001
	N	85	85	85	85	85	85
Z.2	Pearson Correlation	.143	1	.231*	.192	.365**	.574**
	Sig. (2-tailed)	.193		.033	.079	<.001	<.001
	N	85	85	85	85	85	85
Z.3	Pearson Correlation	.234*	.231*	1	.368**	.554**	.752**
	Sig. (2-tailed)	.031	.033		<.001	<.001	<.001
	N	85	85	85	85	85	85
Z.4	Pearson Correlation	.295**	.192	.368**	1	.462**	.677**
	Sig. (2-tailed)	.006	.079	<.001		<.001	<.001
	N	85	85	85	85	85	85
Z.5	Pearson Correlation	.316**	.365**	.554**	.462**	1	.821**
	Sig. (2-tailed)	.003	<.001	<.001	<.001		<.001
	N	85	85	85	85	85	85
Motivasi	Pearson Correlation	.528**	.574**	.752**	.677**	.821**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	85	85	85	85	85	85

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.609	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1	13.12	1.153	.364	.580
Y.2	13.04	1.320	.476	.477
Y.3	13.09	1.372	.448	.501
Y.4	13.09	1.515	.305	.595

Digitalisasi *E-Filing* (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.684	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	13.39	1.407	.535	.576
X1.2	13.27	1.224	.626	.505
X1.3	13.39	1.574	.277	.742
X1.4	13.35	1.469	.463	.621

Sanksi Pajak (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.748	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	11.76	3.254	.334	.786
X2.2	12.31	2.072	.687	.597
X2.3	12.09	2.967	.451	.736
X2.4	12.12	2.081	.734	.565

Motivasi (Z)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.703	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Z.1	16.26	3.766	.341	.697
Z.2	16.52	3.467	.327	.706
Z.3	17.11	2.739	.518	.630
Z.4	16.93	3.233	.476	.648
Z.5	16.91	2.658	.658	.559

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		85
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.43140078
Most Extreme Differences	Absolute	.090
	Positive	.090
	Negative	-.078
Test Statistic		.090
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.089
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.090
	99% Confidence Interval	Lower Bound
		Upper Bound

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 926214481.

Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	E-Filing	.803	1.245
	Sanksi Pajak	.106	9.397
	Motivasi	.101	9.887

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.761	1.109		2.491	.015
	E-Filing	-.114	.061	-.224	-1.867	.066
	Sanksi Pajak	.165	.123	.440	1.338	.185
	Motivasi	-.104	.121	-.290	-.859	.393

a. Dependent Variable: ABRESID

Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.443	1.952		8.425	<.001
	E-Filing	-.058	.113	-.061	-.513	.609
	Sanksi Pajak	.127	.083	.180	1.526	.131

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Uji F

1. H1 dan H2

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	44.573	2	22.287	13.799	<.001 ^b
	Residual	132.438	82	1.615		
	Total	177.012	84			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), E-Filing, Sanksi Pajak

2. H3 dan H4

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	125.256	5	25.051	38.238	<.001 ^b
	Residual	51.756	79	.655		
	Total	177.012	84			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), C_X2_Z, Sanksi Pajak, E-Filing, C_X1_Z, Motivasi

Uji t

1. H1 dan H2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21.600	1.620		13.335	<,001
	Sanksi Pajak	.234	.073	.324	3.189	.002
	E-Filing	-.445	.089	-.510	-5.017	<,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

2. H3 dan H4

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	18.028	1.650		10.924	<,001		
	Motivasi	-.033	.076	-.051	-.430	.668	.726	1.378
	C_X1_Z	.002	.001	.443	3.083	.003	.499	2.005
	C_X2_Z	.000	.000	-.107	-.797	.428	.566	1.767

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Uji R²

1. H1 dan H2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.502 ^a	.252	.234	1.271

a. Predictors: (Constant), E-Filing, Sanksi Pajak

2. H3 dan H4

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.841 ^a	.708	.689	.809

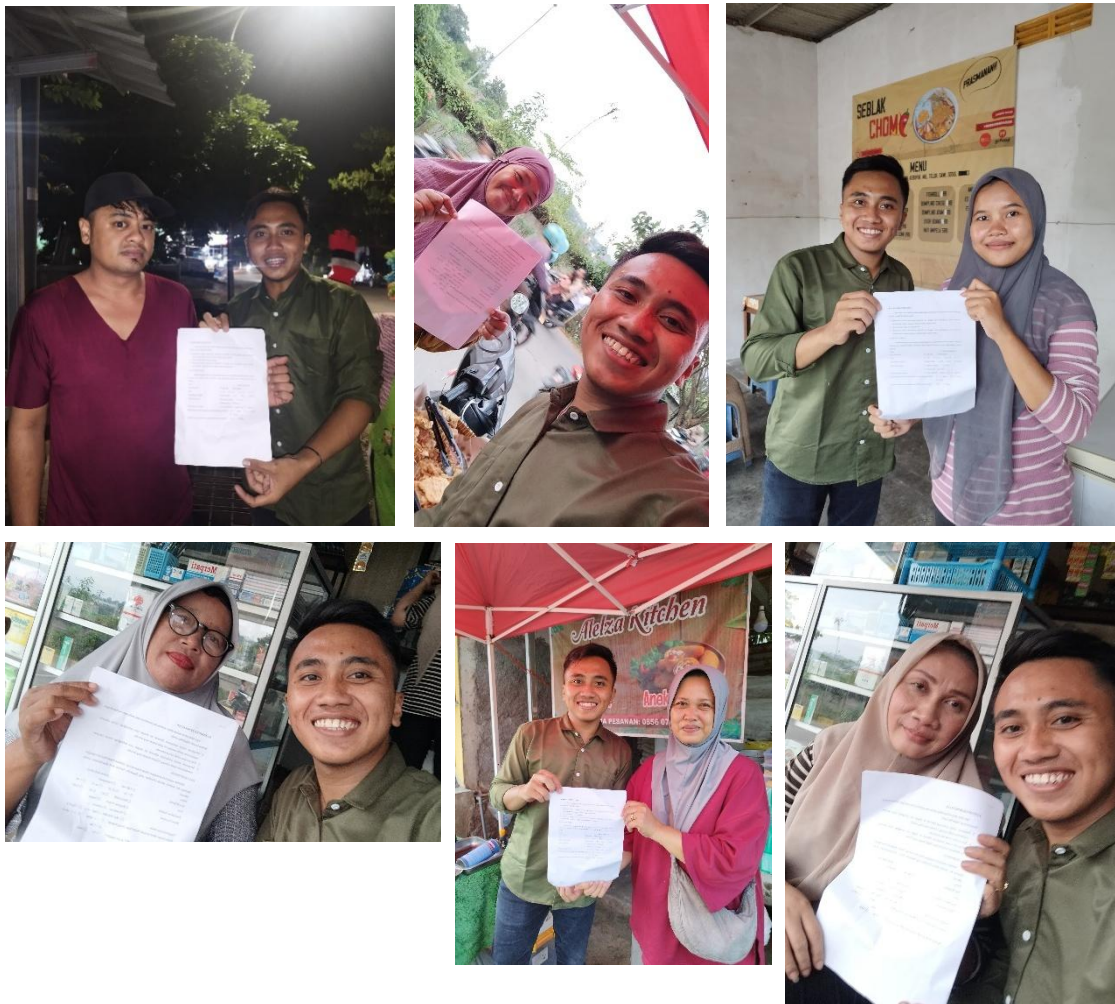
a. Predictors: (Constant), C_X2_Z, Sanksi Pajak, E-Filing, C_X1_Z, Motivasi

Uji MRA

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	20.351	1.307		15.574	<,001		
	E-Filing	.099	.066	.103	1.506	.136	.796	1.256
	Sanksi Pajak	1.291	.108	1.791	11.992	<,001	.166	6.029
	Motivasi	-1.215	.108	-1.891	-11.232	<,001	.131	7.662
	C_X1_Z	2.649E-5	.000	.008	.081	.936	.422	2.371
	C_X2_Z	-9.897E-5	.000	-.040	-.481	.632	.544	1.840

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 5. Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Fikri Priyadi

Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 28 Januari 2003

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Ds. Kertomulyo 02/01 Kec. Trangkil, Kab. Pati

Nomor Telepon/HP : 0895387556420

Email : fikripriyadi28@gmail.com



Riwayat Pendidikan :

1. TK Pertiwi Tahun 2008 - 2009
2. SDN 1 Tlutup Tahun 2009 - 2015
3. MTS Raudlatul Ulum Tahun 2015 - 2018
4. MA Raudlatul Ulum Tahun 2018 – 2021
5. UIN Walisongo Semarang Tahun 2021 – 2025

Riwayat Organisasi :

1. HMJ Akuntansi Syariah (Anggota Divisi PSDO) Tahun 2023-2024
2. IKAMARU UIN Walisongo Tahun 2021 – 2025
3. DEMA FEBI (Anggota Divisi PSDO) Tahun 2024 – 2025